

**IMPLEMENTASI ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM  
NEGERI PULAU PINANG 2004 MENGENAI BATAS UMUR  
PERNIKAHAN**  
(Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**MOHD HAKIM BIN MOHD AKHIR**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM : 111309812

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2018 M / 1439H**

**IMPLEMENTASI ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM  
NEGERI PULAU PINANG 2004 MENGENAI BATAS UMUR  
PERNIKAHAN**

**( Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang )**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

MOHD HAKIM BIN MOHD AKHIR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
Nim: 111309812

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Analiansyah, M.Ag  
Nip . 19740407200031004

Pembimbing II,

  
Edi Yuhermansyah, LLM  
Nip . 198401042011011009

**IMPLEMENTASI ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM  
NEGERI PULAU PINANG 2004 MENGENAI BATAS UMUR  
PERNIKAHAN**  
(Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal:

Rabu, 07 Februari 2018 M  
21 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA  
Nip . 19571231198512001

Sekretaris,



Edi Muhdriyah, LLM  
Nip . 198401042011011009

Penguji I,



Drs. Jamhuri, MA  
Nip . 196703091994021001

Penguji II,



Muhammad Iqbal, SE, MM  
Nip . 197005122014111011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khatundin, S. Ag., M. Ag.  
N 197509141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mohd Hakim bin Mohd Akhir  
NIM : 111309812  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Februari 2018  
Yang Menyatakan



(Mohd Hakim bin Mohd Akhir)

**IMPLEMENTASI ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM  
NEGERI PULAU PINANG 2004 MENGENAI BATAS UMUR  
PERNIKAHAN  
(Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)**

Nama : Mohd Hakim Bin Mohd Akhir  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga  
Jumlah : 73 Halaman  
Tanggal Sidang : 07 Februari 2018  
Pembimbing I : Dr.Analiansyah, M.Ag  
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LLM

**ABSTRAK**

Dalam Islam, tidak ada batasan umur untuk seseorang menikah tetapi di Negeri Pulau Pinang terdapat ketentuan yang membatasi umur minimal untuk menikah. Ini berarti seseorang yang masih di bawah umur dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang no.5 Tahun 2004 dan hendak melangsungkan pernikahan mesti membuat permohonan di Mahkamah Rendah Syariah untuk mengizinkan pernikahan mereka. Jika tidak, pernikahannya tidak dapat dilangsungkan. Skripsi ini menguraikan tentang pernikahan di bawah umur di Negeri Pulau Pinang, Malaysia (studi kasus). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penetapan Usia perkawinan di dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia, dan untuk mengetahui status serta konsekuensi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syariah. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu observasi ke beberapa tempat di Bukit Mertajam dan wawancara dengan pegawai di Mahkamah Rendah Syariah dan pihak-pihak terlibat langsung dalam proses pernikahan anak di bawah umur. Data Sekunder diperoleh dari riset dan pustaka. Kedua data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikaji menyangkut ketentuan pernikahan anak di bawah umur di Negeri Pulau Pinang disebabkan oleh keinginan anak itu sendiri seperti terlanjur melakukan hubungan badan, tidak berminat untuk bersekolah, suka sama suka, dan sebagainya. Status dan konsekuensi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syariah yaitu, Status nikahnya sah menurut syara' tetapi tidak menurut undang-undang dan pernikahan yang dilangsungkan menyalahi ketentuan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang tahun 2004. Konsekuensi Hukumnya, pernikahan itu perlu diajukan untuk mengesahkan pernikahan tersebut agar sah menurut undang-undang. Jika tidak disahkan, pernikahan mereka tidak didata dalam negeri yang menyatakan bahwa mereka pernah menikah dan dampaknya mereka tidak dapat berbuat apapun tuntutan di mahkamah jika terjadi musibah dalam masa pernikahan mereka.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan segala kasih dan sayang-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Bersyukur kehadiran Ilahi karena mengutuskan junjungan besar Nabi Muhammad saw sehingga cahaya Islam dapat terus mekar sehingga ke hari ini. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, serta keluarga, sahabat, para tabi'in dan para penerus generasi Islam yang telah membawa ke alam yang penuh dengan kebaikan.

Alhamdulillah berkat taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004 Mengenai Batas Umur Pernikahan, Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang”**. Selanjutnya, penelitian ini merupakan salah satu kewajiban untuk mengaplikasikan Tridarma Perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Syariah dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, arahan dan dukungan para pihak.

Puji dan syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT yang telah mentakdirkan penulis lahir oleh Che Rohani Binti Othman selama sembilan bulan sepuluh hari. Terima kasih kepada ibunda tercinta Rohani, berkat doanya, asuhannya dan didikannya serta dukungan beliau skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih kepada bapak kandungku Mohd Akhir Bin Saad yang telah merawat penulis sejak dari lahir hingga sekarang dengan membekalkan doa,

didikkan agama serta dukungan dari kecil sehingga sekarang. Semoga jasa baik beliau menjadi amal baik dan mendapat ridha Allah SWT.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Bapak Pegawai Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam, Pulau Pinang sebagai responden terpenting yang sudi bertatap muka dengan penulis sehingga menjadi pelengkap bahan revisi skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat keatas keluarga besarnya.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga disampaikan kepada Bapak Dr.Analiansyah, M.Ag. sebagai dosen pembimbing pertama serta kepada Bapak Edi Yuhermansyah, LLM. sebagai pembimbing kedua, yang mengorbankan pikiran dan waktu dengan penuh kerelaan dan keikhlasan untuk membimbing, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Bapak Dr.Ridwan Nurdin, MCL. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Bapak Dr.Mursyid Djawas, S.Ag. M.Hi selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga. Drs. H. Ibrahim Ar,MA. selaku Penasehat Akademik. Seluruh staf pengajar yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah ikut membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Sahabat-sahabat saya yang ikut berpartisipasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam, kepada Allah jualah penulis berserah diri semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 21 Januari 2018.

Penulis,

Mohd Hakim Bin Mohd Akhir

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawah
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atas	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawah	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atas	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawah	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawah				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	ā
ِ	<i>Kasrah</i>	ī
ُ	<i>Dammah</i>	ū

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda Baca
اَ / اِ	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
اُ / اُو	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta' *Marbūtah* (ة)

Transliterasi Tā' *marbūtah* (ة) ada dua:

- Tā' *marbūtah* (ة) hidup

Tā' *marbūtah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah* mendapat transliterasinya adalah t.

- Tā' *marbūtah* (ة) mati

Tā' *marbūtah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Tā' *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah Tā' *marbūtah* ditransliterasinya adalah h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul*

*Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

### Catatan

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

TABEL 1: Gambaran jumlah pasangan yang menikah di bawah umur di Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam , Pulau Pinang dari tahun 2013-2017.....	58
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK BIMBING
- LAMPIRAN 2 : SK KESEDIAAN MEMBERI DATA
- LAMPIRAN 3 : SURAT PENELITIAN DI MAHKAMAH RENDAH  
SYARIAH BUKIT MERTAJAM NEGERI PULAU  
PINANG
- LAMPIRAN 4 : CONTOH SURAT FORMULIR PERMOHONAN  
KEBENARAN (IZIN) MENIKAH DI BAWAH UMUR  
DI NEGERI PULAU PINANG
- LAMPIRAN 5 : CONTOH PUTUSAN KASUS PERMOHONAN  
KEBENARAN (IZIN) MENIKAH DI BAWAH UMUR  
DI NEGERI PULAU PINANG
- LAMPIRAN 6 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv

### **BAB SATU : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	9
1.5 Kajian Pustaka .....	12
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	15

### **BAB DUA : KONSEP PERNIKAHAN BATAS UMUR MENURUT ISLAM**

2.1 Mukallaf dan Pembahagiannya .....	17
2.2 Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Fikih .....	20
2.3 Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Di Indonesia dan Malaysia .....	32
2.4 Tujuan Penetapan Usia Perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Malaysia .....	36

### **BAB TIGA : PERNIKAHAN BATAS UMUR DI NEGERI PULAU PINANG**

3.1 Profil Lokasi Penelitian di sekitar Negeri Pulau Pinang .....	43
3.2 Gambaran Jumlah Pasangan Yang Menikah di Bawah Umur .....	48
3.3 Status Hukum terhadap Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam Pulau Pinang ...	49
3.4 Bentuk Sanksi terhadap Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur .....	56
3.5 Pengajuan Permohonan Pengesahan Pernikahan Di Bawah Umur Kepada Mahkamah Rendah Syariah .....	59

**BAB EMPAT : PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran-saran.....	67

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>69</b>
--------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
----------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	
----------------------------------	--

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Malaysia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS An-Nuur : 32)*

Kata As-Solihin (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Secara tidak langsung, Al-Qur’an mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perundangan saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya sesuatu perkara. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya. Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera

dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah*<sup>1</sup> untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa. Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian<sup>2</sup> yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif)<sup>3</sup> didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya. Jadi penulis lebih sepakat bahwa syarat calon mempelai adalah mukallaf. Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan

---

<sup>1</sup> Metode *sadd al-zari'ah*, diakses pada tanggal 10 November 2016, melalui <https://khsnlcheizart591.wordpress.com/tag/sadd-al-dzariah/>

<sup>2</sup> Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Cet. 1 (Banda Aceh: Ar-raniryPress dan Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm.15

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet 2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.43.

usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil.

Perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut nikah *ash shaghir/shaghirah* atau *az-zawaj al mubakkir*. *Shaghir/shaghirah* secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan *shaghir/shaghirah* adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh..

Abu Bakar ra. telah mengawinkan ‘Aisyah dengan Rasulullah SAW sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan ‘Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah SAW sendiri sebagaimana Rasulullah SAW dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya.

Di Petaling Jaya, Malaysia, perempuan di bawah usia 16 tidak diperkenankan mengemudi dan membeli rokok. Bahkan mereka tidak bisa menonton film tertentu di bioskop atau pergi ke tempat hiburan malam. Hal ini paradoks dengan apa yang terjadi, mereka bisa menikah dengan sah dan diakui negara pada saat itu.

Ini bukanlah mengada-ada, sebab banyak orang yang melakukannya. Menurut data statistik dari Departemen Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), pada tahun 2012 ada sekitar 1.165 pendaftaran pernikahan dengan usia perempuan lebih muda. Departemen hukum syariah menyetujui 1.022 aplikasi tersebut. Ini

merupakan peningkatan dari data yang diperoleh tahun 2011. Saat itu 900 pernikahan perempuan di bawah umur disetujui.<sup>4</sup>

Pada Mei tahun 2013, JKSM menerima 600 surat pendaftar pernikahan dan baru 446 yang disetujui. Di Malaysia, usia pernikahan minimum adalah 18 tahun namun 16 tahun untuk perempuan muslim. Mereka yang di bawah 16 tahun dapat menikah dengan persetujuan Mahkamah Syari'ah. Namun hal tersebut tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Menurut data JKSM, jumlah pernikahan anak semakin meningkat.

Menurut Datuk Haji Othman Mustapha, Direktur Departemen Pembangunan Islam Malaysia (Jakim), menikah di usia dini tidak dilarang dalam Islam. Yang ditekankan adalah pasangan menikah harus cukup dewasa dan mengerti tentang tanggung jawab pernikahan.

"Pasangan tersebut harus tahu dan siap atas kehidupan pernikahan. Karena itu perlu diberikan pengetahuan yang benar terutama menyangkut pengertian suami dan istri dalam Islam. Yang penting juga, mereka perlu memahami alasannya kenapa harus menikah," ujarnya.

"Jika hanya untuk memuaskan hasrat seksual saja, perlu diketahui jika hal tersebut tidak akan membuat rumah tangga langgeng," tuturnya lagi.

Selain itu, terdapat juga kasus berkenaan Nor Fazira Saad anak umur 13 tahun kawin sudah cerai talak tiga dengan pasangannya Mohd Fahmi Alias yang kini berusia 20 tahun. Terdahulu, pasangan ini pernah menggemparkan negara

---

<sup>4</sup> Kontroversi pernikahan di bawah umur di Malaysia, diakses pada tanggal 02 Januari 2017, melalui <http://www.beritasatu.com/asia/142654-kontroversi-pernikahan-di-bawah-umur-di-malaysia.html>

apabila berkawin pada usia yang muda pada 17 November 2012 lalu. Namun pasangan ini sekali lagi telah mencetuskan kontroversi apabila diumumkan sudah bercerai pada 11 November 2013 di Mahkamah Syariah Kulim beberapa hari sebelum menjelang ulang tahun perkahwinan mereka.

Perceraian pasangan muda Nor Fazira Saad, 13 dan Mohd Fahmi Alias, 20 turut disahkan oleh Saad Mustafa, bapak kepada Nor Fazira Saad. Percerian itu dikenal pasti sebagai masalah rumah tangga yang tidak dapat diselamatkan. Menurut bapaknya lagi, dia redha dengan keputusan tersebut dan menganggap anaknya tiada jodoh.<sup>5</sup>

a) Kronologis Kisah Perceraian Nor Fazira Saad Dan Mohd Fahmi Alias :

1. Nor Fazira mendirikan rumah tangga dengan pasangannya pada usia 12 tahun pada 17 November 2012 selepas mendapat perintah mahkamah mengikut Seksyen 18 (1) (a) Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Kedah 2008.
2. Majlis pernikahan pasangan itu dilangsungkan di Masjid Kampung Padang Cina dengan mahar kawin RM1,500 serta uang hantaran RM4,552 pada 17 November 2012 selepas mendapat perintah kebenaran untuk bernikah di bawah umur daripada Mahkamah Rendah Syari'ah Kulim pada 7 November 2012.
3. Di Malaysia, undang-undang umur minimum perkawinan adalah 18 tahun, tetapi 16 tahun untuk anak gadis Muslim dan mereka yang berusia di bawah 16 tahun boleh berkawin dengan keizinan Mahkamah Syari'ah.

---

<sup>5</sup> Nor fazira saad: anak umur 13 tahun kawin dan cerai talak tiga, diakses pada tanggal 02 Januari 2017, melalui <http://www.melvister.com/2013/11/nor-fazira-saad-budak-umur-13-tahun-kawin-cerai-talak-tiga.html#ixzz4UkOMNF>

4. Pasangan ini menggemparkan Malaysia apabila disahkan bercerai pada 11 November 2013.

b) Sebab sebenar Nor Fazira Saad Kawin Pada Usia Muda Terurai :

Saad, bapa kepada Nor Fazira mendedahkan bahwa anaknya kawin pada usia muda kerana telah dirogol oleh Mohd Fahmi Alias bersama dengan dua orang rakannya. Menurut Saad, dia mengizinkan pernikahan anaknya dengan Mohd Fahmi kerana Nor Fazira telah dicabuli oleh Mohd Fahmi dan dua kawan lelakinya empat bulan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Saad memberitahu bahwa kasus itu telah dilaporkan kepada polis pada 15 Juli 2012, namun dia didatangi ibu bapa Mohd Fahmi selama beberapa hari berturut-turut merayu agar laporan itu ditarik balik kerana tidak mahu Mohd Fahmi disabit kesalahan dan menerima hukuman penjara.

Mengikuti seruan tersebut, ia sebagai seorang ayah memahami aplikasinya dan setuju untuk menarik laporan polisi yang dibuat dan menikah anaknya dengan Mohd Fahmi yang saat itu berusia 19 tahun pada tanggal 17 November 2012. Norfazira mengatakan pada bulan Oktober 2013 bahwa dia tidak tahan dengan itu dengan mertua keluarganya dan memutuskan untuk meminta perceraian Saad juga mengatakan bahwa keluarga Mohd Fahmi tidak menyukai anaknya Dari pernikahan dan Nor Fazira selalu dianiaya secara fisik dan tidak diberi makan oleh mertuanya

Mohd Fahmi menceraikan Nor Fazira karena mantan istrinya berselingkuh dengan seorang pria dari Kuala Ketil , Perak. Nor Fazira juga kasar terhadap keluarganya dan tidak pernah memasak dan selalu keluar rumah jika merasa tidak puas. Mohd Fahmi menyangkal bahwa Nor Fazira dianiaya dan tidak diberi makan.

Dia menambahkan bahwa keluarga mereka merawat Nor Fazira dengan baik meski dengan sikap negatif gadis remaja tersebut. Begitulah Kronologis Nor Fazira yang menikah di bawah umur. Terdapat banyak kasus seperti ini yang timbul setiap tahun, Mojaritasnya ada saja permasalahan yang timbul setelah pernikahan.

Dengan demikian penulis ingin mengambil satu langkah positif untuk membahas kajian tersebut dengan judul Implementasi Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004 Mengenai Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang).

### **1.1. RUMUSAN MASALAH.**

Berdasarkan latar belakang dan kenyataan yang tertimbul, Maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan kepada beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1.1.1. Bagaimana status hukum terhadap pernikahan di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang?
- 1.1.2. Apakah Konsekuensi hukum terhadap pernikahan di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang?
- 1.1.3. Bagaimana cara para pihak mengajukan permohonan kepada mahkamah rendah syariah untuk melangsungkan pernikahan mereka?

### **1.2. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dari Penelitian ini adalah :

- 1.2.1. Untuk mengetahui status hukum terhadap pernikahan di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang.

- 1.2.2. Untuk mengetahui Konsekuensi hukum terhadap pernikahan di bawah umur tanpa persetujuan Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang.
- 1.2.3. Untuk mengetahui cara para pihak mengajukan permohonan kepada mahkamah rendah syariah untuk melangsungkan pernikahan mereka.

#### **1.4. Penjelasan Istilah**

Dalam suatu istilah sering menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda, Oleh Karena itu penulis perlu memberikan penjelasan terhadap kata kunci yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini agar dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahfahaman para pembaca dalam memahami isi dari penulisan berikut :

##### 1.4.1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang kemudian dijalankan sepenuhnya. Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang. Design bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka implementasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan

bangunan yang telah di buat karena rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna dari sisi perancang dan rancangan itu.

#### 1.4.2. Enakmen

Enakmen berasal daripada perkataan Inggris yaitu *Enactment*, digunakan oleh seorang ahli hukum dari barat, Karl E. Weick menggunakan istilah *Enactment* untuk menunjukkan gagasan bahwa fenomena tertentu (seperti organisasi) diciptakan oleh apa yang dibicarakan atau aktivitas komunikasi. Karl E. Weick secara luas dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam generasinya di bidang studi organisasi. Melalui presentasi dan tulisan-tulisannya, ia telah sangat mempengaruhi bagaimana teori organisasi dipelajari dan diajarkan. Jika di Malaysia “Enakmen” itu merujuk kepada proses undang-undang yang merupakan bagian daripadanya dan merupakan perjanjian yang akan menjadi satu pelaksanaan hukum.

Pada perkembangan tahun 50-an sehingga 70-an telah diperlihatkan lulusnya Enakmen Perundangan Islam negeri-negeri dalam bentuk kompilasi.<sup>6</sup> Enakmen-enakmen yang sebelumnya diluluskan dan diletakkan secara berpisah telah disatukan dalam sebuah enakmen induk. Setiap negeri telah meluluskan enakmennya masing-masing dengan kandungan dan komposisi yang berbeda-beda. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang ini dilaksanakan bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Pulau Pinang dan bagi semua

---

<sup>6</sup> Enakmen - Wikipedia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 23 November 2016 melalui, <https://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen>

orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang tetapi tinggal di luar Negeri itu.<sup>7</sup>

#### 1.4.3. Pulau Pinang

Pulau Pinang atau Penang merupakan sebuah Negara Bagian Malaysia, yang terdiri dari Pulau Pinang seluas 293 km<sup>2</sup>, dan “Seberang Perai” yang terletak di pantai barat Semenanjung Malaysia seluas 760km<sup>2</sup> . Asal namanya dari pohon Pinang. Pulau Pinang adalah antara negeri yang termaju dalam Malaysia.<sup>8</sup>

#### 1.4.4. Batas Umur

Batas umur secara umumnya adalah seorang yang telah mencapai baligh atau kedewasaan mempunyai ketanggungjawab penuh di bawah hukum Islam. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan".<sup>9</sup>

#### 1.4.5. Pernikahan

Yaitu menciptakan ikatan (pernikahan) lahir dan batin di antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri yang sesuai dengan syarat dan rukun yang

---

<sup>7</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, *Penang: Government of Penang Gazette*, 2004, Seksyen 4

<sup>8</sup> Pulau Pinang - Wikipedia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 23 November 2016 melalui, [https://wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Pinang](https://wikipedia.org/wiki/Pulau_Pinang)

<sup>9</sup> Suhaila Hj Ismail, *Pendidikan Syari'ah Islamiah* (Selangor: Pustaka Ilmi Malaysia, 2010), hlm. 228

telah ditetapkan,<sup>10</sup> yang bertujuan untuk membangun keluarga bahagia sesuai dengan syari'at Islam.<sup>11</sup>

### **1.5. Kajian Pustaka**

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar terhindar duplikatif. Berdasarkan pengamatan penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah yang ada hubungannya penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut.<sup>12</sup>

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014<sup>13</sup>

Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang terletak di Pulau Pinang dan obyek penelitian yang menekankan pada usia Perkawinan di dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia dan Malaysia

### **1.6. Metodologi Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, sangat dibutuhkan metode dan teknik tertentu. Karena dalam penyusunan karya ilmiah, teknik dan metode yang

---

<sup>10</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: pena,, 2010), hlm.33.

<sup>11</sup> Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cet 1,(Jakarta: salam,1997), hlm. 240.

<sup>12</sup> Jonathan, *Metodologi Penelitian*, (Yogyajakarta: Graha Ilmu, 2006) hlm. 225.

<sup>13</sup> Buku Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry*, Darussalam Banda Aceh Tahun, 2014

digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif. Metode yang digunakan dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tersebut .

#### 1.6.1. Sumber Data

Orientasi penelitian ini terletak pada pernikahan di bawah umur di pulau pinang Malaysia ( studi kasus Di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang , maka data yang digunakan adalah data tertulis yang dapat di lampirkan seperti putusan kasus, aturannya dan silabusnya mengenai kasus tersebut Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam, Pulau Pinang, baik yang terdapat dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang no.5 tahun 2004 atau peraturan yang terkait dengannya.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

##### 1.6.2.1. Observasi

Observasi ialah pengamatan penulis secara langsung di lapangan,<sup>14</sup> yaitu penulis akan melakukan kegiatan lapangan dengan membuat pendekatan terhadap penelitian untuk berjumpa dengan pegawai di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

##### 1.6.2.2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan antara dua pihak untuk tujuan-tujuan tertentu.<sup>15</sup> Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam Bidang

---

<sup>14</sup> M. Nasir Budiman, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi), Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Cet 1, (Banda Aceh: Ar-RaniryPress,2004), hlm.30.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 24.

kajian ini wawancara akan dilakukan secara langsung dengan beberapa orang yang terdiri dari pegawai di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang.

#### 1.6.2.3. Telaah dokumentasi

Telaah dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.<sup>16</sup> Dokumentasi dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas putusan hakim yang mengadili berkas tersebut dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni dengan jalan mengumpulkan data dan penelitian terhadap kasus pernikahan anak di batas umur yang tersimpan di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang untuk memperoleh data tertulis yang dapat mendukung keotentikan hasil wawancara dan sebagai rujukan pada kasus yang dibahas.

#### 1.6.3. Analisis Data

Untuk analisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data langsung dari pegawai di Mahkamah Rendah Syari'ah

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 2, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998), hlm.206.

<sup>17</sup> Amirruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.25.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.37-38.

Bukit Mertajam. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh Islam,<sup>19</sup> buku-buku<sup>20</sup>, dan jurnal yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur.

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Panduan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2014.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Pembahasan penulisan ini terdiri daripada empat bab utama yang akan dibahas berdasarkan *variable* masing-masing dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan .

Bab dua merupakan bab teoritis, yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengadakan penelitian. Bab ini membahas konsep pernikahan anak di batas umur menurut hukum Islam yang merangkumi Mukallaf dan Pembahagiannya, Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Fiqh, Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di Malaysia, dan Tujuan Penetapan Usia Perkawinan di dalam Undang-undang perkawinan di Malaysia.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang pernikahan anak di batas umur di Negeri Pulau Pinang yang

---

<sup>19</sup> Hamid Sarong, *Fiqh*, Cet 1 (Banda Aceh: Psw IAIN Ar-Raniry,2009),hlm.132

<sup>20</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet 39 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm.374

meliputi Profil Lokasi Penelitian di sekitar Negeri Pulau Pinang, Gambaran Jumlah Pasangan Yang Menikah di Bawah Umur, Status Hukum terhadap Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam Pulau Pinang, Bentuk Sanksi terhadap Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur, Pengajuan Permohonan Pengesahan Pernikahan Di Bawah Umur Kepada Mahkamah Rendah Syariah.

Bab empat merupakan penutup dari semua bab yang telah dibahasakan terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB DUA

### KONSEP PERNIKAHAN BATAS UMUR MENURUT ISLAM

#### 2.1 Mukallaf dan Pembahagiannya

##### A. Perbuatan Mukallaf

Dimaksudkan dengan perbuatan adalah semua perbuatan lidah (pembicaraan), perbuatan tangan dan anggota tubuh lainnya, dan dalam batas tertentu termasuk perbuatan hati (niat), Misalnya, dalam ibadah diwajibkan niat (agar perbuatan itu sah, memperoleh pahala), sedang dalam berbagai perbuatan mu'amalah tidak diperlukan niat: berdusta adalah haram, membaca fatihah wajib dalam shalat, zakat adalah wajib (sekiranya kekayaan telah mencapai haul dan nisab), merokok adalah makruh, mencuri atau menganiaya adalah haram dan lain sebagainya." <sup>21</sup>

Sedang mukallaf adalah orang yang telah baligh (dewasa) dan berakal (waras) dan telah mencapai dakwah Islam kepada mereka. Orang yang tidak memenuhi syarat di atas dianggap tidak berwenang (belum mempunyai ahliyyah) untuk melaksanakan perintah (taklif) <sup>22</sup>

Karena itu perbuatan anak-anak tidak dapat disifati dengan sesuatu hukum. Shalat anak-anak misalnya tidak dapat di katakan sunat atau wajib atau berpahala. Begitu juga kalau anak-anak melakukan kesalahan (misalnya mencuri jambu di pekarangan tetangganya) tidak dapat di katakan berdosa, haram atau

---

<sup>21</sup> Analiansyah, M.Ag., *Ushul Fiqh II*, (Penerbit: Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2005) hlm. 7-8.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

makruh, karena dia bukan mukallaf. Demikian juga perbuatan orang gila atau dungu (idiot)<sup>23</sup>

Firman Allah S.W.T tersebut harus berhubungan dengan perbuatan mukallaf; maksudnya mengatur perbuatan mukallaf, seperti bagaimana hukum makan, hukum memberi sedekah, hukum mencuri, apa syarat jual beli, syarat pernikahan, apa yang menjadi rukun shalat, kapan diberi rukhsah untuk memakan bangkai dan seterusnya.<sup>24</sup>

Adapun firman yang tidak berhubungan dengan perbuatan mukallaf, seperti ayat yang menceritakan kejadian langit dan bumi, kisah tentang umat-umat terdahulu tahu firman-firman yang berisi aturan qaidah, tidak dianggap sebagai hukum syar'i<sup>25</sup>.

Dalam ilmu tafsir ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum syar'i ini dinamakan dengan ayat hukum.

#### B. Berisi Tuntutan dan Keizinan memilih

Iqtidha' dalam definisi tadi bermakna tuntutan. Mungkin tuntutan untuk mengerjakan atau tuntutan untuk tidak mengerjakan. Begitu juga mungkin berlaku secara mutlak dan mungkin juga hanya sekedar anjuran.<sup>26</sup>

Ayat yang berisi tuntutan untuk mengerjakan yang bersifat mutlak; dalam istilah ushul fiqh dinamakan tjab, perkerjaannya wajib dan nilai perintah itu dinamakan wujūb. Tuntutan yang tidak mutlak untuk dilaksanakan dinamakan mandub. Tuntutan untuk meninggalkan yang bersifat mutlak dinamakan tahrīm,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid., hlm. 9.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

perbuatannya dinamakan haram dan nilai perintah itu dinamakan hurmat. Tuntutan untuk meninggalkan yang tidak mutlak dinamakan kirāhah dan perbuatan na\ya dinamakan makrūh.<sup>27</sup>

Takhyir dalam definisi tadi berarti adanya izin untuk memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. Dengan kata lain kedudukan pekerjaan tersebut sama saja antara dikerjakan dan tidak dikerjakan. Dalam bahasa Arab pekerjaannya dinamakan mubah sedang keizinannya dinamakan ibāhah.<sup>28</sup>

Karena firman Allah ini berhubungan dengan pembebanan (tuntutan mengerjakan, meninggalkan atau izin memilih) maka hukum yang berhubungan dengannya dinamakan al-hukm al- taklif dan akan di Indonesiakan dengan hukum taklifi (hukum yang berhubungan dengan pembebanan)

#### C. Berisi perkondisian sesuatu

Dalam definisi pertama digunakan istilah al wadh'i. yang dalam definisi kedua diperinci menjadi sebab, syarat dan mani'.

Dalam al-Qur'an, di tetapkan berbagai kondisi yang harus dipenuhi sebelum sesuatu pekerjaan dilakukan oleh seseorang. Misalnya di dalam Surat Al-Ma'idah ayat 6 dinyatakan bahwa seseorang sebelum shalat harus berwudhu' dengan menggunakan air, sekiranya tidak ada air, maka berwudhu' diganti dengan tayammum. Dalam Hadits disebutkan bahwa shalat hanya sah dikerjakan apabila telah masuk waktu, misalnya tergelincir matahari untuk shalat zduhur, terbit fajar untuk shalat shubuh dan seterusnya. Dalam Hadits lain disebutkan berbagai kondisi

---

<sup>27</sup> *Ibid., hlm. 10.*

<sup>28</sup> *Ibid.,*

yang menyebabkan seseorang tidak boleh atau tidak sah melakukan sesuatu. Misalnya haid dianggap sebagai keadaan yang menyebabkan seorang perempuan tidak sah dan tidak boleh shalat dan puasa Membunuh merupakan kondisi yang menyebabkan si pembunuh tidak menerima warisan dari si terbunuh.<sup>29</sup>

Walaupun dalam definisi tadi hanya disebutkan tiga kondisi, di dalam perkembangannya, para ulama masih menambah beberapa kategori sebagian dari hukum wadh'i yaitu: sah, batal dan fasid, serta rukhshah dan 'azimah. Kesemuanya akan diterangkan dalam pembahasan hukum wadh'i di bawah nanti.

Firman Allah yang berhubungan dengan pengkondisian ini dalam istilah Ushul Fiqih dinamakan al- hukm al-wadh'i dan akan di Indonesiakan dengan hukum wadh'i (hukum tentang perkondisian sesuatu).

Penjelasan dan contoh lebih lanjut akan diberikan di bawah, ketika membicarakan pembagian hukum wadh'i.

Dalam bahasa Indonesia istilah-istilah ini cenderung tidak dibedakan. Nilainya dinamakan wajib, perbuatannya dinamakan wajib dan ayatnya pun dihamakan berisi wajib. Karena itu penyebutan istilah-istilah di atas lebih di tunjukkan untuk memperkaya pengertian, dan mungkin tidak akan sering digunakan.

## **2.2 Batas Minimal Usia Pernikahan dalam Fikih**

Pernikahan merupakan suatu ibadah mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah s.w.t. Orang yang melaksanakan pernikahan hendaklah terdiri atas orang-orang yang dapat bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya terhadap

---

<sup>29</sup> *Ibid., hlm. 11.*

istrinya atau suaminya, keluarganya dan kepada Allah s.w.t.<sup>30</sup> sebelum dijelaskan pengertian pernikahan di batas umur penulis ingin membahas terlebih dahulu pengertian pernikahan itu sendiri.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, Dari segi etimologinya nikah di ambil dari kata kerja ( نكح ، ينكح ، نكاحا ) yaitu ( الجمع ) yang berarti, himpun dan kumpul.<sup>31</sup> Ada juga yang mengartikan nikah dengan percampuran. Al-Fara' mengatakan: "an-nukh" adalah sebutan untuk kemaluan. Sedangkan al-Azhari mengatakan: akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan juga merupakan salah satu dari makna nikah, karena berpasangan menjadi penyebab adanya hubungan badan. Menurut al-Farisi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah dalam Al-Jami' Fil Fiqhi An-Nisa' mengatakan: "Jika mereka mengatakan, bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah, maka maksud menikah di situ adalah mengadakan akad. Jika dikatakan bahwa si fulan menikahi istrinya, maka yang dimaksudkan adalah melakukan hubungan badan."<sup>32</sup>

Dari segi epistemologi fiqh, menikah berarti satu akad atau kontrak perjanjian, yang mengandung keharusan pergaulan di antara suami istri dalam bentuk yang diharuskan syarak.<sup>33</sup> Dinamakan dengan nikah karena terkumpulnya

---

<sup>30</sup> Md.Akhir Yaacob dan Siti Zalikhah Md.Noor, *Beberapa Aspek Mengenai Enakmen Keluarga Islam Di Malaysia*. (Selangor:Al-Rahmaniah,1989), hlm. 3

<sup>31</sup> Basri Ibrahim, *Ke Arah Pemantapan Sistem Kekeluargaan Islam, Aturan Perkahwinan dan Perceraian serta kesannya Berasaskan Pandangan Ulama Muktabar dan Sarjana Islam Masa Kini*,(Kuala Lumpur: Darul Nu'man,1997), hlm. 8.

<sup>32</sup> Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*(terj. M.Abdul Ghofar),(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 375.

<sup>33</sup> Basri Ibrahim, *Ke Arah Pemantapan Sistem Kekeluargaan Islam, Aturan Perkahwinan dan Perceraian serta kesannya Berasaskan Pandangan Ulama Muktabar dan Sarjana Islam Masa Kini...*, hlm. 8.

dua orang manusia dan menyatukan mereka di antara satu sama lain. Orang Arab menggunakan perkataan nikah dengan makna akad, pertubuhan dan bersenang-senang.<sup>34</sup>

Pernikahan menurut Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hassan adalah: “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja”. Pengukuhan di sini diartikan sebagai suatu pengukuhan yang bersesuaian dengan ketetapan pembuat syari’ah bukan saja pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘aqad (perjanjian), yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan dari pernikahan saja.<sup>35</sup>

Menurut mazhab Maliki, dalam buku karya M. Ali Hassan, pernikahan adalah: “Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita”. Dengan Aqad tersebut seseorang akan terhindar dari melakukan perbuatan haram (zina). Pernikahan menurut mazhab Syafi’i adalah: “Aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan”. Sedang menurut mazhab Hambali adalah: “Aqad yang di dalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur di antara satu sama lain”.<sup>36</sup>

Berdasarkan keempat definisi nikah di atas, jelas bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan adalah ‘Aqad (perjanjian), yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan

---

<sup>34</sup>Mustofa Al-Khin, dkk, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*,(Kuala Lumpur:Pustaka Salam Sdn Bhd,2005), hlm. 725.

<sup>35</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,(Jakarta: Prenada Media,2003), hlm. 11.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm.12.

penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad nikah itu diucapkan, termasuk halalnya bercampur keduanya sebagai suami-istri.<sup>37</sup>

Nikah sering digunakan untuk makna akad, persetubuhan dan juga pergaulan. Secara hakikat, nikah dikaitkan dengan akad dan digunakan secara majazi dengan makna persetubuhan. Demikianlah pendapat yang diputuskan oleh jumbuh fuqaha’ Maliki, al-Syafi’I, Hambali dan Syiah Zaidiah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Basri Ibrahim.<sup>38</sup>

Syari’at Islam Mengajarkan Bahwa, salah satu syarat utama keabsahan suatu syari’at adalah, apabila yang bersangkutan telah akil baligh. Dalam syari’at Islam, Seseorang yang belum baligh dikenal sebagai anak-anak (al-sabiq atau al-ghulan).<sup>39</sup> Setelah anak-anak itu baligh, dia tidak lagi dinamai anak-anak dan bertanggungjawab atas setiap perbuatannya dan dia merupakan seorang yang mukallaf.<sup>40</sup>

Baligh bagi seorang anak laki-laki atau perempuan dapat diketahui dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Dengan keluar mani baik bagi anak laki-laki maupun bagi anak perempuan, yang kebanyakannya terjadi pada anak laki-laki dengan cara bermimpi (ihtilam).
- b. Dengan datang bulan/haid bagi anak perempuan.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Basri Ibrahim, *Ke Arah Pemantapan Sistem Kekeluargaan Islam, Aturan Perkahwinan dan Perceraian Serta Kesannya Berasaskan Pandangan Ulama Muktabar Dan Sarjana Islam Masa Kini...*, hlm. 8,

<sup>39</sup> Alwi Hj. Abdul Rahman, *Jenayah Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam*, (Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka,1999),hlm. 3.

<sup>40</sup> Alwi Hj. Abdul Rahman, *Jenayah Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam...*,hlm. 3.

c. Dengan sempurna umur lima belas tahun, baik bagi anak laki-laki maupun perempuan.<sup>41</sup>

Untuk melangsungkan pernikahan, kedua-kedua calon mempelai mesti telah ,mencapai usia layak untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Tentang batas usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan jelas. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syarh Fath al-Qadir yang dinukilkan oleh Amir Syarifuddin seperti ungkapan “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”. Begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh yang menyebutkan tentang kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.<sup>42</sup>

Kebolehan tersebut karena tidak terdapat ayat al-Qur’an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia untuk menikah. Namun begitu, ada ayat al-Qur’an dan hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu untuk menikah.<sup>43</sup>

Firman Allah s.w.t:

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.10-22. Menurut Sheikh Othman Bin Sheikh Salim, beliau menambah satu persyaratan lagi yaitu, Mengikut pandangan islam, baligh biasanya apabila mencapai umur antara 9-12 tahun bagi perempuan dan 12-15 tahun bagi laki-laki. Sheikh Othman Bin Sheikh Salim, Kamus Dewan Edisi,(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka,2000), hlm. 96.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet 2,(Jakarta: Prenada Media,2007), hlm. 66

<sup>43</sup> *Ibid*.

## وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۖ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”.  
(An-nisa:6)

Dari ayat ini dapat dipahami, bahwa kawin itu mempunyai batas umur yaitu baliqh. Adapun hadis Nabi dari Abdullah ibn Mas’ud yang berbunyi :

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىَ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ بِنْتًا لِعَلَّهَا تُدَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَىٰ مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ( رواه مسلم )<sup>44</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al Ala` Al Hamdani semuanya dari Abu Mu'awiyah -lafazh dari Yahya - telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." (H.R Muslim 2485)

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa, adanya persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin.

<sup>44</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Mesir:Maktabah Taufikah,2008), hlm.171

Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.<sup>45</sup>

Salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan yaitu, harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan tersebut tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal ini berarti, pasangan yang dimintai persetujuannya haruslah sudah dewasa. Ini memberi isyarat, perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang batas dewasa dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing.<sup>46</sup>

Berdasarkan kepada pengertian-pengertian di atas, di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa, yang dimaksudkan dengan pernikahan anak di bawah umur, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang anak yang belum sampai umur baliqh yaitu batasan pentaklifan hukum islam atau juga belum sampai batasan umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang pemerintah Islam di berbagai negara untuk dilangsungkan pernikahan

Dalam melangsungkan perkawinan, wajib bagi seorang wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon istri dan mengetahui keridhaanya sebelum diakadnikahkan. Hal ini karena, perkawinan merupakan pergaulan abadi dan

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkahwinan*, hlm. 67.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

persekutuan suami istri, kelanggenan keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan. Kesemua ini tidak akan terwujud, Jika keridhaan dari pihak calon istri belum diketahui sebelumnya.<sup>47</sup>

Islam melarang melakukan pernikahan dengan cara paksa, baik gadis maupun janda, dengan pria tidak disenanginya kecuali dengan izinnya. Jika akad nikah dilakukan tanpa kerelaan (izin) wanita, maka nikahnya tidak sah sama sekali. Ia berhak menuntut untuk dibatalkan perkawinan yang dilakukan oleh walinya secara paksa.<sup>48</sup> Ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا (رواه مسلم) <sup>49</sup>

*Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdullah bin Fadll bahwa dia mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya." (H.R Muslim 2546).*

Hadis di atas menjadi dasar hukum yang kuat mengenai persetujuan wanita dalam pernikahan. Persetujuan atau ridha wanita yang akan dinikahkan itu harus diperhitungkan. Bagi wanita yang berstatus janda, harus ada penegasan ucapan darinya dan persetujuan wanita yang masih gadis cukup dengan diamnya saja. Gadis yang diperintahkan untuk dimintai izinnya adalah wanita yang telah baligh

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3,(terj.Nor Hasannuddin),(Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), hlm.16.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Lebanon: Beirut, 1993)hlm.650

dan tidak ada artinnya. Jika meminta izin dari seorang wanita yang masih anak-anak karena ia jelas belum mengerti apa itu dinamakan izin.<sup>50</sup>

Bagi pernikahan anak di bawah umur, ayah kandung dan kakeknya dapat mengawinkan mereka tanpa persetujuannya, sebab dalam usia itu ia belum mempunyai pendapat yang perlu diperhitungkan. Jadi, ayah kandung dan kakeknyalah yang mengurus dan memelihara haknya dengan baik.<sup>51</sup>

Anak gadis yang masih kecil dan belum mencapai usia baligh, ayahnya boleh menikahkannya tanpa seizinnya.<sup>52</sup> Ini berdasarkan dalil yang menyebutkan bahwa Abu Bakar telah mengawinkan Aisyah dengan Rasulullah s.a.w sewaktu Aisyah masih anak-anak dan belum baligh tanpa persetujuannya terlebih dahulu,<sup>53</sup> sebab pada usia demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna lalu sesudah baligh, ia tidak mempunyai hak khiyar (menolak atau menerima).<sup>54</sup>

Imam Syaukani berpendapat bahwa hadis tersebut juga menunjukkan bolehnya seorang ayah menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan laki-laki yang sudah berumur meskipun anak perempuan itu masih dalam ayunan ibu tetapi boleh dikumpul (digauli) sampai secara seksual, hingga anak perempuan tersebut mampu untuk melayani suaminya. Diriwayatkan juga di dalam Fat-hul Bari tentang kesepakatan ulama dalam masalah ini.<sup>55</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.483.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3..., hlm.17.

<sup>52</sup> Syaikh Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, *Fiqh As-Sunnah Li An-Nisa Wa Maa Yajibu An Ta'rifahu*, Cet 1,(terj, Saefudin Zuhri),(Jakarta:Almahira,2007), hlm 427.

<sup>53</sup> عن عائشة قالت: تزوجني صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبني بي وأنا بنت تسع سنين. (رواه مسلم)  
Abu Husein Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II* (terj. Adib Bisri Musthofa),(Kuala Lumpur: Victory Agencie,1994), hlm. 17.

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3..., hlm. 17.

<sup>55</sup> Muhammad Asy Syauki, *Mukhtashar Nailul Authur*, Jilid 5,(terj. Mu'ammal Hamidy, dkk)Surabaya:Pt.Bina Ilmu,2001), hlm. 2167.

Golongan Syafi’I menganjurkan agar ayah dan kakek tidak mengawinkan wanita yang masih anak-anak sehingga ia cukup dewasa dan dengan seizinnya, agar si anak nantinya tidak jatuh ke dalam genggaman pria yang tidak sukai. Menurut pendapat Maliki dan Hambali, kakek tidak mempunyai hak memaksa. Selain ayah, tidak diperbolehkan menikahkan perempuan yang masih kecil sehingga ia baligh dan memberi izin untuk dinikahkan.<sup>56</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, kebanyakan ulama berpendapat bahwa wali selain ayah dan kakek tidak boleh mengawinkan wanita-wanita yang masih anak-anak. Jika ini terjadi, hukumnya tidak sah. Akan tetapi, Abu Hanifah, Auza’I dan segolongan ulama salaf membolehkan menikahkan wanita-wanita yang masih anak-anak dan menganggap perkawinannya sah, tetapi ketika si perempuan telah baligh, ia berhak khayar.<sup>57</sup> Ini karena jika si perempuan tadi telah baligh, maka ia boleh menikahi siapa saja yang dikehendaki, tanpa harus meminta izin orang tuanya. Posisi orang tua pada saat itu sama seperti posisi wali, yaitu tidak boleh menikahnya kecuali dengan seizinnya, baik yang masih gadis maupun janda.<sup>58</sup> Inilah pendapat yang kuat. Hal ini merujuk pada riwayat bahwa Nabi s.a.w. mengawinkan Umamah binti Hamzah yang masih kecil dan kemudian setelah dewasa, beliau memberikan hak khayar kepadanya.<sup>59</sup>

Di Sini Nabi s.a.w. bertindak sebagai kerabatnya yang terdekat dan walinya. Jadi, bukan karena kedudukannya sebagai Nabi, Kalau Nabi s.a.w. bertindak dalam

---

<sup>56</sup> Syaikh Al-‘Allamah Muhammad, *Fikih Empat Mazhab*, (terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 341.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3..., hlm.17.

<sup>58</sup> Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, *Al-Jami’ Fii Fihi An-Nisa...*, hlm.381.

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3..., hlm.17.

kedudukannya sebagai Nabi, Sudah tentu Umamah tidak mempunyai hak untuk khyar kendatipun setelah ia dewasa.<sup>60</sup> Firman Allah s.w.t :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

*Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS Al-Ahzab:36)*

Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian besar sahabat, diantaranya Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hanifah. Ibnu Syibrimah juga berpendapat, tidak harus bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali setelah baligh dan mendapat izin darinya.<sup>61</sup> Hasan dan Ibrahim An-Nakha'i berpendapat, diperbodohkan bagi orang tua menikahkan puterinya yang masih kecil dan juga sudah besar, baik gadis maupun janda, meskipun keduanya tidak menyukainya.<sup>62</sup>

Adapun menurut anggota Majelis Fatwa Negeri Sembilan, Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakari berkata, terkata nash yang membolehkan perkawinan dengan anak-anak di bawah umur, baik dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'. Walaupun hukum kawin dengan gadis kecil adalah boleh, tetapi perlu diketahui dan memahami tentang maksud dan matlamat (tujuan) perkawinan. Ini jelas

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Al-Juz' Al-Sabi'*, (terj. Ahmad Shahbari Salamon), (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 247.

<sup>62</sup> Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa...*, hlm. 381.

menunjukkan bahwa, anak-anak yang dinikahi mestilah dalam usia yang mampu untuk menanggung hubungan kelamin.<sup>63</sup>

Hikmah adanya pembatasan umur untuk menikah yang diatur oleh pemerintah bertujuan untuk mengantisipasi perkawinan yang mengakibatkan laju kelahiran penduduk bertambah tinggi, yaitu dengan meningkatkan lebih banyak jumlah penduduk dalam suatu negara dalam suatu negara dan hal ini memberi dampak pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi setelah melahirkan. Selain itu, kehamilan pada usia yang masih muda akan menyebabkan kesehatan reproduksi (kondisi pertumbuhan rahim) wanita menjadi terganggu karena terganggu karena reproduksi wanita pada usia muda tengah dalam masa-masa pertumbuhan.<sup>64</sup>

Dengan demikian pengaturan usia untuk menikah sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya agar perkawinan dapat menciptakan keluarga yang sakinah dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

Perkawinan di bawah umur atau sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang semestinya dihindari, karena dapat membawa efek yang tidak baik, terutama bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan di bawah umur berefek akan terjadi perceraian yang lebih tinggi terhadap pasangan yang menikah pada usia yang muda. Hal ini karena, pada usia

---

<sup>63</sup> Mohd Admin Bin Zakaria “*Pernikahan Bawah Umur Diterima atau tidak,*” tanggal 7 February 2011, dalam bernama, hlm. 2.

<sup>64</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Cet III, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 71.

seperti ini mereka belum matang baik dari fisik atau kejiwaan untuk meneruskan kelangsungan hidup berumahtangga dengan penuh harmonis baik dari pihak suami atau istri atau kedua-duanya.<sup>65</sup>

Walaupun pernikahan anak di bawah umur dibolehkan, tetapi harus diingat bahwa pernikahan itu gunanya untuk menambah bibit yang baik dan keturunan yang bagus dan kuat. Oleh sebab itu, pernikahan mesti dilaksanakan setelah kedua calon suami istri benar-benar sudah matang untuk berumahtangga.

### **2.3 Batas Usia Perkawinan dalam UU Perkawinan di Malaysia**

#### **2.3.1 Batas Usia perkawinan dalam UU perkawinan di Malaysia**

Malaysia merupakan Negara yang memiliki tiga belas Negara bagian diantaranya Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, Selangor dan Trengganu dan tiga wilayah persekutuan. Wilayah Persekutuan disini adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk persekutuan tanah Melayu (Malaysia). Wilayah Persekutuan ini diperintah langsung oleh kerajaan persekutuan di bawah kekuasaan Perdana Menteri.<sup>66</sup> Wilayah Persekutuan ini adalah Kuala Lumpur, Labuan dan Putra Jaya.

Negara Malaysia pernah berada dibawah kekuasaan Portugis dn Belanda sebelum menjadi wilayah jajahan Inggris. Namun setelah sekian lama, akhirnya Federasi Malaysia berhasil merdeka dari jajahan Inggris pada 31 Agustus 1957. Mayoritas penduduk Malaysia saat ini adalah Muslim. Terdapat lebih dari 60%

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm.71-72

<sup>66</sup> Muhammad Rusfi. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013). Hlm.167

penduduknya adalah muslim, maka dari itu sebagaimana tertulis dalam konstitusi Malaysia pada bagian 1 pasal 3 yang menyatakan

*“Islam is the religion of the Federation; but other religions may be practised in peace and harmony in any part of the Federation”*.<sup>67</sup>

“Islam adalah agama federasi, tetapi agama-agama lain dapat diterima dan diperkenankan prakteknya dalam kedamaian dan harmonis di setiap bagian konstitusi.

Menurut Khoiruddin Nasution dalam (Rusfi: 2013) bahwa setelah terjadinya pembaharuan UU Keluarga Malaysia maka apabila dikelompokan maka Undang-Undang keluarga Islam yang berlaku di Malaysia akan lahir dua kelompok besar: 314 UU yang mengikuti akta persekutuan yakni Selangor, Negeri Sembilan, pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah di satu pihak, serta Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah di pihak lain, meskipun dicatat banyak persamaannya tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok, yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 kali.

Setelah kemerdekaannya, Malaysia berupaya melakukan pembaharuan hukum keluarga sehingga sudah mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, bukan hanya pendaftaran perkawinan dan perceraian seperti pada Undang-Undang sebelumnya. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan dan Negeri sembilan yang kemudian diikuti oleh Negara-negara bagian lain. Undang Undang perkawinan islam yang berlaku saat ini

---

<sup>67</sup> Constitution of Malaysia. *Part I: The States, Religion And law of Federation*. Article Number 3 Point 1.

di Malaysia adalah Undang-undang perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang masing-masing Negeri. Undang-Undang Keluarga tersebut diantaranya :318 UU Keluarga Islam Malaka 1983, UU Kelantan 1983, UU Negeri Sembilan 1983, UU Wilayah Persekutuan 1984, UU Perak 1984 ( No.1), UU kedah 1979, UU Pulau Pinang 1985, UU Trengganu 1985, UU Pahang 1987, UU Selangor 1989, UU johor 1990, UU Serawak 1991, UU Perlis 1992, dan UU Sabah 1992.

Kebiasaan yang kita ketahui sebelum melaksanakan pernikahan adalah pertunangan dan perjanjian kawin, namun hal ini tidak diatur secara khusus oleh Konstitusi di Malaysia. Karena hal ini dianggap masalah pribadi antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan dianggap tidak wajib untuk dilakukan. Namun demikian, sebagaimana hukum yang berlaku di Inggris, maka permasalahan ini diatur sebagaimana prinsip-prinsip umum hukum kontrak. Hal ini juga yang berlaku di Malaysia. Akibatnya adalah jika salah satu pihak memutuskan perjanjian tersebut tanpa persetujuan pihak lain, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntutnya di Mahkamah.<sup>68</sup> Sedangkan pada kasus lain, dimana perjanjian pernikahan dibuat oleh salah satu pihak yang telah mengetahui bahwa pihak lain telah terikat oleh suatu perkawinan maka perjanjian ini dianggap batal sejak awal.

Realitas yang terjadi di masyarakat Malaysia adalah sering kali terjadi perkawinan yang didahului oleh ikatan pertunangan. Karena bagi masyarakat Timur, perkawinan adalah suatu ikatan antar keluarga, maka dari itu di beberapa Negara bagian seperti Negeri Sembilan, dan Malaka, upacara pertunangan selalu

---

<sup>68</sup> Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. (Remaja Rosdakarya: Bandung. 1991). Hlm 33

dihadiri oleh ketua suku-suku dari pihak yang bertunangan itu. Kehadiran ketua suku ini dianggap sebagai suatu lambang adanya ikatan keluarga yang akan lebih dikuatkan lagi jika kemudian terjadi perkawinan antara pihak yang bertunangan tersebut.

#### **A. Syarat-Syarat Perkawinan Di Malaysia**

##### **a. Batas Umur Calon Mempelai**

Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 18 tahun bagi mempelai laki-laki. Ketentuan ini berdasarkan UU Malaysia yang berbunyi: Had umur perkawinan yang dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya salah seorang atau kedua-dua pasangan yang hendak berkahwin berumur kurang daripada had umur yang diterapkan, maka perlu mendapatkan kebenaran hakim syariah terlebih dahulu.<sup>69</sup>

##### **b. Persetujuan Kedua Pihak**

Suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya persetujuan antara kedua calon mempelai disamping persetujuan dari ayah atau wali calon mempelai perempuan.<sup>70</sup>

##### **c. Bebas Larangan karena Hubungan Kekeluargaan**

Di dalam Islam, terdapat larangan pernikahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berikut;

---

<sup>69</sup> Muhammad Rusfi. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013). Hlm.173

<sup>70</sup> Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Remaja Rosdakarya: Bandung. 1991. Hlm.39

- i. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dekat baik hubungan darah maupun karena perkawinan.
- ii. Calon mempelai laki-laki telah memiliki 4 istri.
- iii. Calon mempelai perempuan masih terikat oleh perkawinan dengan laki-laki lain. Jika sudah janda cerai ataupun meninggal, belum selesai dari masa 'iddah
- iv. Calon mempelai perempuan bukan seorang Islam atau Ahli Kitab.
- v. Calon mempelai laki-laki dan perempuan merupakan saudara sepersusuan (menyusu pada satu ibu).

d. Mengikuti Tata Cara Perkawinan yang Ditentukan

Peraturan perkawinan yang terdapat di Malaysia termuat dalam Enakmen Pentadbiran undang Islam. Enakmen tersebut mengatur hal al apa saja yang perlu dipatuhi oleh setiap calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, antara lain;

- i. Mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan dua minggu sebelum perkawinan dilangsungkan.
- ii. Pemeriksaan oleh pegawai.
- iii. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai yang ditugaskan oleh sultan dan dihadapan wali dengan izin dari imam negeri bagian.

#### **2.4 Tujuan Penetapan Usia Perkawinan di dalam UU Perkawinan di Malaysia**

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang bertujuan untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Anak keturunan

dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.<sup>71</sup>

Firman Allah s.w.t :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴿٧٢﴾

*Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. (QS.Al-Nahl:72)*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu nikmat pernikahan adalah anugerah keturunan. Setiap manusia memiliki dorongan seksual yang sejak kecil menjadi naluri manusia dan ketika dewasa, ia menjadi dorongan yang sangat sulit untuk dibendung. Karena itu manusia mendambakan pasangan dan berpasangan merupakan fitrah manusia, bahkan fitrah makhluk hidup atau bahkan semua makhluk.<sup>72</sup>

Tujuan lainnya dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya di antara pasangan suami istri, keluarga, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Bila sudah terjadi 'aqad nikah , Maka pasangan mempelai merasakan jiwanya tenteram karena sudah ada yang melindungi dirinya dan ada yang bertanggungjawab dalam rumah tangga mereka.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 1, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh,2004),hlm.1.

<sup>72</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7,(Jakarta:Lanter Hati, 2002), hlm 289.

<sup>73</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,(Jakarta: Prenada Media,2003), hlm. 13.

Firman Allah s.w.t :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Al-Rum:21)*

Ayat ini menggambarkan keperluan manusia kepada perkawinan, ketenangan serta kebahagiaan yang merupakan wujud daripada perkawinan tersebut.<sup>74</sup> Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang serta di antara suami dan istri tidak saling berbagi suka dan duka, berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, dan dapat dikatakan telah gagal. Akibatnya, dapat saja terjadi masing-masing suami istri tidak saling berbagi suka dan duka atau mendambakan kasih sayang dari pihak yang luar yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.<sup>75</sup>

Semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Mustofa Al-Khin, dkk, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*,(Kuala Lumpur:Pustaka Salam Sdn Bhd,2005) hlm. 730.

<sup>75</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam...*, hlm. 14.

<sup>76</sup> *Ibid.* hlm. 18-19.

Firman Allah s.w.t:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS An-Nisa:1)*

Ayat ini menginformasikan bahwa populasi manusia pada manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan. Kemudian, satu pasangan itu berkembang tidak sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang terus berkembang biak, demikian seterusnya hingga setiap saat bertambah. Namun hendaknya diingat bahwa perintah “bertaqwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak keturunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.<sup>77</sup>

Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab dan pelaksanaan terhadap segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Sesuai dengan maksud pencintaan manusia dengan segala keistimewaannya, maka manusia tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggungjawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Pelatihan itu

<sup>77</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 333.

dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.<sup>78</sup>

Keempat-empat dari tujuan pernikahan di atas perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang didambakan oleh semua pihak.

Allah sw.t telah menetapkan pernikahan dan menjadikannya sebagai suatu keharusan, karena terdapat banyak manfaat yang tidak dapat dihitung serta derajatnya yang mulia. Di antara hikmah pernikahan adalah:

Pertama, Pernikahan merupakan suatu ajaran yang sesuai, selaras dan sejalan dengan fitrah manusia, Pernikahan adalah banteng untuk memelihara diri dari godaan syaitan, menyalurkan kerinduan yang terpendam, mencegah kebrutalan nafsu, memelihara pandangan dan menjaga kemaluan.. Pernikahan juga merupakan suatu penenang jiwa melalui kebersamaan suami istri, penyejuk hati dan memotivasi untuk senantiasa beribadah kepada Allah s.w.t.<sup>79</sup>

Kedua, melahirkan anak. Pernikahan merupakan satu-satunya jalan untuk menambah keturunan manusia secara sah, karena maksud dari sebuah pernikahan adalah ikatan syari'at yang sangat kuat, menyalurkan hasrat jiwa dan memperbanyak keturunan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah s.w.t dan mengharap ridha-Nya, Melalui pernikahan, Manusia akan mendapatkan keturunan yang sah, yaitu baik menurut agama maupun pandangan masyarakat. Dengan

---

<sup>78</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam...*, hlm. 20.

<sup>79</sup> Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga sakinah*,(terj.Ida Nursida),(Bandung:Al-Bayan,2005), hlm.17.

adanya turunan yang sah ini, maka amal usahanya akan dapat dilanjutkan walaupun ia telah meninggal dunia.<sup>80</sup>

Ketiga, untuk memenuhi keinginan hati untuk membina rumah tangga dan saling berbagi rasa dengan cara menyiapkan hidangan untuk keluarga, membersihkan dan menyiapkan tempat tidur, membereskan alat-alat rumah tangga, mencari rezeki untuk keluarga dan sebagainya.<sup>81</sup>

Keempat, memantapkan jiwa dengan ajakan kasih sayang dan pelaksanaan hak serta kewajiban terhadap keluarga, menyabarkan diri terhadap tingkah laku istri dan ucapannya, Berusaha meluruskan dan membimbingnya kepada agama untuk selalu memperoleh yang halal demi kebaikan diri dan terlaksananya kepada agama untuk selalu memperoleh yang halal demi kebaikan diri dan terlaksananya Pendidikan putra putri tercinta.<sup>82</sup>

Kelima, pernikahan dapat mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga. Pernikahan di antara dua orang anak cucu Adam tidak hanya terbatas pada hubungan dua suami istri tetapi menjalin pula kekeluargaan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, keluarga kecil akan bertambah besar dan kesatuan masyarakat akan bertambah luas.<sup>83</sup>

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk memartabatkan manusia demi kelangsungan hidup antara suami dan istri melalui ikatan yang halal untuk

---

<sup>80</sup> Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, Cet4, (terj. Amir Hamzah Fachruddin), (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 117.

<sup>81</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah ...*, hlm. 18.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 18-19.

<sup>83</sup> Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Cet 4, (terj. Amir Hamzah Hamzah Fachruddin), (Jakarta: Darul Falah, 2006) hlm. 118.

mendapat zuriat keturunan yang sah dan mencegah berlaku pezinaan. Melalui pernikahan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, memelihara diri dan akhlak serta pengekalan keturunan manusia.

## BAB TIGA

### PERNIKAHAN BATAS UMUR DI NEGERI PULAU PINANG

#### 3.1 Profil Lokasi Penelitian di sekitar Negeri Pulau Pinang


##### 3.1.1. Letak Geografis Negeri Pulau Pinang

Pulau Pinang terbahagi kepada lima daerah pentadbiran yang berbeza iaitu daerah Timur Laut, daerah Barat Daya, daerah Seberang Prai Utara, daerah Seberang Prai Tengah dan daerah Seberang Prai Selatan. Kedudukan kordinasi bagi negeri Pulau Pinang adalah di antara  $5^{\circ} 8'$  Utara hingga  $5^{\circ} 35'$  Utara dan  $100^{\circ} 8'$  Timur hingga  $100^{\circ} 32'$  Timur. Berdasarkan kepada sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2000, jumlah penduduk di Pulau Pinang adalah seramai 1.3 juta orang. Luas keseluruhan negeri Pulau Pinang ialah 1,043 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk seramai 1,180 orang bagi setiap kilometer persegi.<sup>84</sup>

Nama Pulau Pinang ini diambil daripada nama pokok pinang. Ia juga dipanggil Tanjung Bidara sebelum dikenali Pulau Pinang. Terdapat banyak pantai terletak di Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang juga merupakan negeri majoritas penduduk Cina di Malaysia. Di sini juga menjadi Chinatown utama negara Malaysia. Larian di Jambatan Pulau Pinang juga dianjurkan setiap tahun di Pulau Pinang ini. Perjalanannya ialah pergi dan berputar di atas jambatan jam bermula awal pagi. Lapangan terbangnya ialah Bandar Udara Internasional kedua sibuk bagi pesawat kargo di Malaysia.

---

<sup>84</sup> Kamarul Ismail, Siti Naeilah Ibrahim & Ruslan Rainis, *Pembangunan Sistem Geodemografi di Pulau Pinang: Proses Pemilihan Variabel dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama (PCA)*.(Geography Division, Centrefor Humanities Studies, Universiti Sains Malaysia).hlm.85.



Pulau Pinang adalah salah satu daripada 13 buah negeri-negeri di Malaysia. Berbatasan dengan persisiran barat laut Semenanjung Malaysia. Dipisahkan diantara Negeri Kedah di sebelah Utara dan Timur, Negeri Perak di sebelah Selatan dan Perairan Selat Melaka dan Sumatera (Indonesia) di sebelah Barat. Pulau Pinang terdiri daripada bahagian pulau dan juga tanah besar yang dikenali sebagai Seberang Perai. Keluasan kawasan pulau adalah 285 km<sup>2</sup> yang terpisah sepenuhnya daripada Seberang Perai. Kedua-dua bahagian dihubungkan dengan perkhidmatan feri dan dua Jambatan Pulau Pinang yang pertama panjangnya adalah 13.5 km dan Jambatan kedua Pulau Pinang panjangnya adalah 22 km. Pulau Pinang mempunyai bilangan penduduk seramai 1.6 juta orang<sup>85</sup>.

Kota utama di Pulau Pinang adalah George Town yang merupakan salah satu bandar terbesar di Malaysia, Balik Pulau, Butterworth yang merupakan pusat

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm.85.

pariwisata di pulau Pinang, Prai, Air Itam, Gelugor, Batu Feringghi, Bayan Lepas, Seberang Jaya, Bukit Mertajam, Kepala Batas, Jawi, Bertam, Pantai Aceh, Teluk Kumbar, Gelugor, Bayan Baru, Jelutong dan Nibong Tebal.

Dari segi pemerintahan, Pulau Pinang sekarang di bawah pemerintahan Datuk Seri Lim Guan Eng yang merupakan Ketua dalam Perlembagaan Negeri, Juga bertindak sebagai Menteri Besar bagi Negeri Pulau Pinang. Di Bawah perlembagaan Negeri, kuasa perundangan dipegang oleh Dewan Undangan Negeri. Dewan ini melantik ahli dewan untuk membentuk Majlis Musyawarat Kerajaan (Exco). Majlis Musyawarat Kerajaan (Exco) diketuai oleh Menteri Besar yang memegang kuasa eksekutif dan merupakan badan yang membuat dasar kerajaan negeri.

Dari sudut pentadbiran undang-undang, Negeri Pulau Pinang juga memiliki badan-badan yang mentadbir undang-undang negeri dan badan tersebut digelar sebagai Badan Kehakiman. Badan Kehakiman merupakan salah satu dari badan utama yang bertanggungjawab untuk mengurus pentadbiran dan berperanan untuk menegak keadilan dalam sebuah negara. Mengikut Islam, badan ini mesti bebas dari pengaruh mana saja, baik dari Perundangan atau Badan Eksekutif dan tidak boleh mengenakan hukuman yang berlawanan dengan nash. Di Malaysia, Badan Badan Kehakiman terbagi kepada dua macam yaitu Badan Kehakiman Persekutuan dan Badan Kehakiman Negeri. Di Negeri Pulau Pinang, terdapat dua bentuk pentadbiran mahkamah yaitu pertama, mahkamah di bawah wewenang Kerajaan Persekutuan yaitu Mahkamah Persekutuan yang merangkumi Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Kedua, mahkamah di bawah wewenang

Kerajaan Negeri-negeri yaitu Mahkamah Syariah yang merangkumi Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah.

### 3.1.2 Gambaran umum tentang Mahkamah Syariah di Negeri Pulau Pinang

Mahkamah Syariah di Negeri Pulau Pinang didirikan atas desakan para penasehat agama, para ulama dan masyarakat Pulau Pinang. Mereka memandang bahwa di Negeri Pulau Pinang sudah masanya mempunyai Mahkamah Syariah, Guna untuk menanggung lagi dua merespon setiap problem yang timbul di kalangan masyarakat Pulau Pinang pada saat ini dan untuk masa yang akan datang.<sup>86</sup>

Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Pulau Pinang didirikan dengan ciri-ciri tertentu untuk memudahkan masyarakat dalam membuat urusan, yaitu terletak di tengah-tengah Bandar untuk memudahkan orang-orang sampai ke tempat itu. Gedung mahkamah relatif luas bangunannya, dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para pihak yang bertikai, udaranya tidak terlalu panas dan tidak begitu dingin, terhindar dari gangguan yang dapat menggugat kenyamanan mereka yang bertikai seperti bau busuk, asap atau suara bising dan sebagainya. Ini menampakkan kehebatan bangunannya sesuai dengan status hakim dan kemuliaan sistem kehakiman di Pulau Pinang.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Nor Hanisah Binti Othman, Pembantu Syariah Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

### 3.1.3 Wewenang Mahkamah Rendah Syariah

Mahkamah Rendah Syariah di Malaysia dibentuk berdasarkan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri dan bertanggungjawab menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang Islam. Pembentukannya adalah di bawah enakmen-enakmen negeri. Mahkamah Rendah Syariah yang penulis bahas di sini ialah Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Pulau Pinang, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang (JKSNPP) ditubuhkan berdasarkan Seksyen 42 (1) (2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang 1993.<sup>87</sup> Mula diselegarakan pada 1 Jun 1994 mengikut Warta Kerajaan Negeri Pulau Pinang Jld.40 Nombor 8 yang bertarikh 11 April 1996. Sejak ditubuhkan hingga 1 Januari 1997 Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang ditadbir bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JAIPP). Begitulah juga Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Tengah (MRSSPT) di tadbir bersama Pejabat Agama Daerah Butterworth di Tingkat 3, Bangunan Syed Shahabudin, Jalan Abdullah Badawi, Butterworth. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah membentuk Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang untuk menggantikan Mahkamah Qadhi.<sup>88</sup>

Mahkamah Rendah Syariah berwenang untuk menangani masalah yang berlaku di wilayah yang bersangkutan saja. Yaitu menguruskan kebanyakan

---

<sup>87</sup> Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, *Enakmen 3 tahun 2004 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 2004*, (Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang, 2004)

<sup>88</sup> Wawancara dengan Azlina binti Shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

kesalahan yang melibatkan akidah, sosial dan didalam pelaksanaan rukum Islam. Fungsi dan peran yang begitu besar dari Lembaga Mahkamah Rendah Syariah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan, memberi keadilan dan menyelesaikan berbagai problem rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat, maka di setiap wilayah Negeri Pulau Pinang didirikan Mahkamah Rendah jajahan 5(kabupaten)

yaitu:<sup>89</sup>

- i. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut
- ii. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya
- iii. Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Utara
- iv. Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Tengah
- v. Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Selatan

### 3.2 Gambaran Jumlah Pasangan yang menikah di bawah umur

Tabel 1. Gambaran jumlah pasangan yang menikah di bawah umur di Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam , Pulau Pinang dari tahun 2013-2017.

2017	2016	2015	2014	2013
10	8	3	5	6
Lelaki : 4	Lelaki : 3	Lelaki : 1	Lelaki : 1	Lelaki : 2
Perempuan: 6	Perempuan :5	Perempuan :2	Perempuan : 4	Perempuan: 4

Sumber Data : Kantor Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam, Pulau Pinang

<sup>89</sup> Wawancara dengan Azlina binti Shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

Tabel di atas Penulis dapatkan dari hasil wawancara daripada Pegawai Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang dan menurut beliau table yang diberitahu kepada Penulis adalah yang terdaftar secara resmi di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang. Tambahnya lagi “Jika diketahui oleh Pihak Mahkamah akan pasangan yang tidak terdaftar boleh dikenakan sanksi atau penjara atau keduanya sekali” tegasnya.<sup>90</sup>

Setiap tahun kasus nikah di bawah umur pada tahun 2013 sehingga 2017 penulis mendapati bahwa pernikahan di bawah umur pada tahun 2013 berlaku sebanyak 6 orang, pada tahun 2014 sebanyak 5 orang, pada tahun 2015 sebanyak 3 orang, pada tahun 2016 sebanyak 8 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 10 orang. Setelah melihat kasus tersebut, Penulis mendapati diantara kasus itu ada juga pasangan yang menikah duluan disebabkan telah pernah berzina sebelum mendaftar ke Mahkamah Rendah Syariah.

### **3.3 Status Hukum Pernikahan Anak Di Bawah Umur Menurut Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam Pulau Pinang**

Dalam undang-undang keluarga, kebutuhan utama kepada pernikahan dikenali sebagai keupayaan untuk berkawin (*capacity of marriage*). Setelah Malaysia mengkanunkan hukum kekeluargaan, maka terdapat unsur-unsur yang berbentuk pentadbiran shara '(siyasa syariah) telah digunakan demi untuk

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ustaz Haji Mohammad Zahir Bin Ismail, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 18 Agustus 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

masalah umum seperti pendaftaran perkawinan, penentuan had (batas) umur minimal untuk berkawin dan permohonan untuk berpoligami.<sup>91</sup>

Pernikahan anak di bawah umur ditakrifkan sebagai pernikahan anak-anak yang belum genap usia 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No.5 Tahun 2004. Jika mereka melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia ini, maka pernikahan mereka dinamakan pernikahan anak di bawah umur. Berdasarkan wawancara dengan Azlina binti shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah, penulis dapat diketahui bahwa hukum pernikahan anak di bawah umur di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang ada dua (2) macam, yaitu:<sup>92</sup>

- 1) Pernikahan anak di bawah umur yang dilangsungkan mendapat izin tertulis untuk menikah dari Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, status pernikahannya adalah sah menurut hukum syara' dan undang-undang keluarga Islam. Konsekuensi hukum bagi pernikahan yang sah adalah, diakui keberadaannya menurut undang-undang dan dapat didaftarkan pernikahan mereka di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JHEAIPP).

D) Isi Surat Izin tertulis untuk calon mempelai itu adalah seperti:

AMBIL PERHATIAN bahwa INTAN NUR ATIKAH BINTI RAMLI (nama mempelai) Nomor KTP 020509-07-0764, yang beralamat di 1288, Mukim 20, Kubang Ulu, Bukit Mertajam, Pulau Pinang akan memohon kepada Mahkamah

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Azlina binti Shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Azlina binti Shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

Rendah Syariah Dearah Seberang Perai Tengah pada hari Senin tanggal 9,2017, jam 09.00 pagi untuk mendapatkan suatu perintah bahwa :

1. Meluluskan dan mensabitkan pernikahan bawah umur antara INTAN NUR ATIKAH BINTI RAMLI, ( Nomor KTP 020509-07-0764 ) dengan MOHAMAD RAZIF BIN MOHD JUSOF ( Nomor KTP 960708-35-5009 ) mengikut Seksyen 8 Enakmen Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004.
2. Apa-apa perintah atau relief yang difikirkan perlu dan relief.

II) Isi Surat Kebenaran Mahkamah itu adalah seperti:

PERINTAH, ATAS PERMOHONAN pemohon yang dinamakan di atas dan SETELAH MAHKAMAH membaca, meneliti dan menilai Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 06 Septembar 2017 dan setelah mendengar keterangan Pemohon MAKA ADALAH DIPERINTAHKAN BAHWA:

1. Bahwa Permohonan pemohon untuk berkawin di bawah umur dengan MOHAMMAD RAZIF BIN MOHD JUSOF ( Nomor KTP 960708-35-5009 ). Dibenarkan dan Diluluskan mengikut Seksyen 8 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam ( Negeri Pulau Pinang ) 2004.
2. Bahwa akad nikah hendaklah dijalankan di dalam Negeri Pulau Pinang sahaja.

Setelah didaftarkan pernikahannya, pasangan ini akan diberikan sertifikat pernikahan yang menandakan pernikahan mereka mendapat pengakuan dari sudut undang-undang dan agama Islam. Sertifikat pernikahan ini berkekuatan hukum

tetap, dapat berlaku untuk selama-lamanya dan tidak dapat digugat Oleh pihak manapun.

Setiap pasangan yang menikah berharap dianugerahi anak. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah akan dipandang mulia di sisi masyarakat, diakui kewujudannya, dapat dinasabkan kepada orang tuanya dan dapat didaftarkan kelahirannya di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) yang berwenang di setiap negeri. Ini karena, untuk proses pendaftaran kelahiran anak memerlukan sertifikat pernikahan orangtuanya yang diakui oleh undang-undang negeri.

Anak di bawah umur belum memiliki kematangan yang sepenuhnya dalam melayari kehidupan berumahtangga. Jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga seperti dicerca, diejek, dipukul, didera, dianiayai atau sebagainya terhadap pihak suami atau istri. Maka mereka dapat mengajukan perkara tersebut di Mahkamah Rendah Syariah untuk membuat tuntutan dalam tempoh perkawinan mereka.

Jika ditakdirkan pernikahan mereka tidak dapat bertahan lama sehingga berdampak pada perceraian, maka mereka dapat membuat gugatan ke Mahkamah Rendah Syariah untuk mendapatkan tuntutan setelah berlakunya perceraian. Hak-hak yang dapat dituntut di Mahkamah Rendah Syariah setelah terjadi perceraian adalah nafkah iddah, tunggakan nafkah istri, mut 'ah (harta yang suami wajib serahkan kepada istri yang telah berpisah dengannya sama ada dengan sebab talak (cerai) atau perpisahan), hak mendapatkan tempat tinggal, harta sepencarian, hak jagaan anak (hadhanah) dan nafkah anak. Hubungan kekeluargaan dalam sistem rumah tangga Islam tidak terhenti setelah lafaz cerai dilafazkan, akan tetapi berkesinambungan hingga terjadinya perceraian dan para pihak dapat membuat

tuntutan terhadap apapun hak-hak mereka di Mahkamah Rendah Syariah. Sistem kekeluargaan ini amat sempurna dan adil kepada semua pihak.

2) Status dan konsekuensi hukum pernikahan anak di bawah umur yang tidak mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Mahkamah Rendah Syariah, maka status dan konsekuensi hukumnya seperti berikut:<sup>93</sup>

Menurut hukum syara', jika pernikahan yang dilangsungkan mendapat persetujuan dari wali mujbir yaitu ayah atau kakek, maka status pemikahan anak di bawah umur itu sah dari segi hukum syara'. Konsekuensi hukum terhadap pernikahan anak di bawah umur yang dilaksanakan tanpa mendapat izin tertulis Mahkamah Rendah Syariah adalah, pernikahan yang telah dilangsungkan menyalahi Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No.5 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang kewenangan orang yang berhak untuk mengakadnikahkan pernikahan seseorang perempuan di negeri ini seperti yang terdapat dalam seksyen 7 Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2004, yaitu:

Seksyen 7. (1) Sesuatu perkahwinan di Negeri Pulau Pinang hendaklah mengikut peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syarak oleh ;<sup>94</sup>

(a) wali di hadapan Pendaftar;

(b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar; atau

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Azlina binti Shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

<sup>94</sup> Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004*, (Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang, 2004), hlm. 17

(c) Pendaftar sebagai wakil wali.

Maksud dari Seksyen 7 (a), (b) dan (c) adalah:

(a) wali di hadapan Pendaftar yaitu orang tua atau penjaga yang menikahkan anak jagaannya di hadapan pegawai penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah.

(b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar yaitu orang yang diwakilkan untuk menjadi wali mengikut hierarki atau urutan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah adalah seperti berikut:

- 1) Ayah,
- 2) Datuk,
- 3) Adik beradik lelaki seibu sebapa,
- 4) Adik-beradik lelaki sebapa,
- 5) Anak Saudara(anak kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa),
- 6) Anak Saudara (anak kepada adik-beradik lelaki sebapa),
- 7) Bapa Saudara sebapa ( adik-beradik lelaki kepada bapa yang seibu sebapa),
- 8) Bapa Saudara sebapa ( adik-beradik lelaki kepada bapa yang sebapa),
- 9) Sepupu ( anak lelaki kepada bapa saudara yang seibu sebapa),
- 10) Sepupu (anak lelaki kepada bapa saudara yang sebapa),

11) Jika semua wali di atas tidak ada maka yang menjadi wali ialah wali sultan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Sultan (pemerintah) menjadi wali sebagai sesiapa yang tidak ada wali.” (Riwayat Sunan Abu Daud, no.2083,. Sunan At-Turmudzi, No.1102,. Sunan Ibnu Majah, no.1879 dan shohih Ibnu Hibban, No.4074)

Wali ini akan menjadi wali kepada calon mempelai di hadapan pegawai penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah.

(c) Pendaftar sebagai wakil wali yaitu mewakilkan kepada wali hakim untuk menjadi wali untuk calon mempelai.

Pernikahan yang diakadnikahkan dengan menyalahi peruntukkan undang-undang adalah sah mengikut hukum syara', tetapi tidak diakui menurut undang-undang. Untuk mengubah status pernikahan anak di bawah umur diakui menurut undang-undang maka perlu diajukan di Mahkamah Rendah Syariah untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Sesuatu pernikahan tidak akan sah dan tidak boleh didaftarkan melainkan segala syarat-syarat dan rukun-rukun bagi mengesahkannya menurut mazhab yang dipilih. Pernikahan yang sah dapat didaftarkan dengan perintah ketua pendaftar atau hakim syarie Mahkamah Rendah Syariah. Setelah itu mereka akan diberikan sertifikat nikah yang diakui keberadaannya menurut undang-undang negeri. Dengan adanya sertifikat

pernikahan, ia merupakan catatan yang mensahihkan pernikahan menurut undang-undang dan hukum syara' <sup>95</sup>

Selagi pernikahan anak di bawah umur tidak disahkan statusnya dan tidak didaftarkan menurut undang-undang, maka tidak ada catatan di negeri bahwa pasangan anak di bawah umur ini pernah menikah. Jika terjadi seperti istri dipukul, tidak diberikan nafkah, dilacurkan, dianiayai dan lain-lain, maka si istri ini tidak berhak untuk membuat gugatan atau tuntutan menurut undang-undang, karena ia tidak mempunyai hak sebagai seorang isteri dan tidak dapat membuat sebarang tuntutan di Mahkamah. Dampaknya, istri berada dalam keadaan merana dan diabaikan hak-haknya seumur hidup karena pernikahannya tidak dicatatkan di negeri.

Jika si istri berkeinginan memohon perceraian dengan menggunakan kewenangan Mahkamah Rendah Syariah untuk memerintahkan suaminya menceraikannya, Mahkamah Rendah Syariah juga tidak dapat melakukan perkara tersebut karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di negeri ini dan tidak mempunyai sertifikat pernikahan yang sah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri.

Jika mereka ditakdirkan mempunyai anak, tanpa sertifikat pernikahan yang sah menurut undang-undang, pendaftaran kelahiran anak-anak mereka amat sukar untuk didaftarkan. Ini karena untuk mendaftarkan kelahiran anak, pihak Jabatan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ustaz Haji Mohammad Zahir Bin Isamail, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 18 Agustus 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

Pendaftaran Negara (JPN) memerlukan sertifikat pernikahan yang sah di sisi undang-undang keluarga Islam.<sup>96</sup>

### **3.4 Bentuk Sanksi terhadap Pelaku Pernikahan di bawah umur**

Setelah dilakukan pengesahan pernikahan, wali atau penjaga yang menikahkan anak di bawah umur, baik laki-laki atau perempuan tanpa mendapat izin tertulis dari Mahkamah Rendah Syariah, dan juga boleh dikenakan hukuman oleh Mahkamah Rendah Syariah terhadap pesalah ini yaitu denda RM 1,000 (seribu ringgit Malaysia) atau penjara enam bulan atau kedua-duanya.

Sanksi di atas bukan saja dikenakan terhadap wali, tetapi juga kepada semua pihak yang turut serta dalam mengelola pernikahan anak di bawah umur yang dianggap berkompromi dan dapat digugat, termasuk calon suami, saksi, penghulu nikah dan sebagainya. Peruntukkan ini terdapat dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, seksyen 39 tentang akad nikah perkawinan yang tidak dibenarkan.<sup>97</sup>

Jika pernikahan yang dilangsungkan tidak mendapat persetujuan dari calon perempuan anak di bawah umur, pernikahan itu juga sah di sisi syarak jika dinikahkan oleh wali mujbir. Karena Negeri Pulau Pinang mengakui kuasa wali mujbir dalam pernikahan seorang perempuan. Menurut Undang-undang Keluarga Islam, jika calon perempuan anak di bawah umur tidak sepakat terhadap pernikahannya, maka dia dapat membuat permohonan ke Mahkamah Rendah

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Ustaz Haji Mohammad Zahir Bin Ismail, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 18 Agustus 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

<sup>97</sup> Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004*, (Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang, 2004), hlm.34

Syariah untuk membatalkan pernikahannya. Mahkamah Rendah Syariah juga dapat membatalkan pernikahan tersebut sekiranya ada bantahan dari pihak keluarga perempuan untuk membatalkan pernikahan anak perempuannya yang masih di bawah umur. Mahkamah Rendah Syariah akan memanggil para pihak untuk dibicarakan kasusnya dan menilai kesahihan pernikahan tersebut sebelum pernikahan itu dapat dibatalkan.<sup>98</sup>

Persetujuan calon mempelai perempuan yang hendak dinikahkan adalah perlu, bertujuan untuk menjamin kesahihan sebuah pernikahan. Keizinannya diberikan melalui walinya sewaktu akan dinikahkan, kecuali dalam keadaan tertentu yaitu bapak atau kakek boleh mengawinkan perempuan yang belum cukup umur. Hak bapak atau kakek untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur tanpa meminta keizinan anak perempuannya adalah berdasarkan kepada keadaan atau jika diperkirakan pernikahan itu dapat memberikan manfaat kepada si gadis. Hendaklah bapak atau kakek tidak bertindak sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan kepada si gadis.<sup>99</sup>

Undang-undang keluarga Islam memelihara berbagai kepentingan perempuan yang akan menikah, karena anak di bawah umur pada usia muda masih memerlukan kepada pendidikan untuk kelangsungan hidup mereka akan datang. Ketentuan undang-undang yang membatasi umur minimal untuk menikah dilakukan pemerintah bagi menghalang pernikahan anak-anak di bawah umur pada usia yang terlalu muda. Tindakan itu adalah mengikut prinsip *siasah syar'iyah*

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Azlina binti Shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Azlina binti Shafee, Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

yaitu untuk menjamin kepentingan masyarakat mengikut hukum syara'. Ketentuan tersebut juga diwujudkan bagi mengawasi sistem sosial masyarakat dan menjamin tidak berlaku apa saja bentuk penganiayaan terhadap pihak-pihak tertentu khususnya yang melibatkan anak-anak.<sup>100</sup>

### **3.5 Pengajuan Permohonan Pengesahan Pernikahan di bawah umur kepada Mahkamah Rendah Syariah**

Setiap negeri di Malaysia, terdapat sebuah lembaga yang mengelola perihal pernikahan warga negara di bawah kewenangannya. Di Negeri Pulau Pinang, pernikahan dikelola oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP). Setiap warga Islam yang berdomisili di Negeri Pulau Pinang adalah terikat dengan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No.5 Tahun 2004. Untuk melangsungkan pernikahan, setiap warganya mesti mematuhi syarat-syarat pernikahan yang telah dimuatkan dalam enakmen tersebut, dan dipergunakan oleh Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Pulau Pinang. Bagi anak di bawah umur yang hendak melangsungkan pernikahan, mereka mesti mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Penolong Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk (NCR) Negeri Pulau Pinang,<sup>101</sup> beliau menformulasikan syarat-syarat pernikahan bagi anak di bawah umur mempunyai dua macam, yaitu pra syarat pernikahan dan syarat-syarat pernikahan seperti berikut:

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Azlina binti Shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ustaz Haji Mohammad Zahir Bin Ismail, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 18 Agustus 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

Setiap anak di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan mengikut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pulau Pinang mestilah mengikut hukum syara'. Di antaranya dengan memastikan diri mereka adalah orang yang sah dan layak untuk menikah menurut hukum syara' dan bukan orang yang berhalangan untuk menikah seperti halangan karena keturunan, persemendaan, dan persusuan. Anak di bawah umur itu juga harus mengikuti pelatihan pernikahan yang dikelola oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri/Daerah yang berlangsung selama 3 hari dengan membayar RM80.00 dan mereka akan memperoleh sertifikat pelatihan pernikahan Yang diakui oleh Jabatan Agama Islam. Sertifikat tersebut penting sebagai syarat bagi mereka membuat permohonan untuk menikah dan sertifikat ini dapat berlaku selama-lamanya.<sup>102</sup>

Dalam pelatihan itu, pasangan akan mendapatkan pelajaran tentang hakikat pernikahan, permasalahan-permasalahannya dan cara mengatasinya untuk mencapai pernikahan yang sukses dan kebahagiaan kedua pasangan mempelai. Setelah selesai mengikuti pelatihan pernikahan, mereka dikehendaki melakukan pemeriksaan kesehatan, yaitu kedua calon mempelai yang akan mendirikan rumah tangga harus menjalani Pemeriksaan Kesehatan HIV (ujian saringan HIV). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kedua-dua calon pengantin tersebut bebas dari penyakit aids dan virus HIV yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi pasangan dan keturunannya kelak.

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ustaz Haji Mohammad Zahir Bin Ismail, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 18 Agustus 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

Bagi anak di bawah umur yang akan menikah, mereka dapat membuat permohonan untuk menikah di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri/Daerah dengan mengisi formulir permohonan untuk menikah. Formulir tersebut dapat diperoleh dari penolong pendaftar nikah negeri atau di Pejabat Agama Daerah tempat anak di bawah umur itu berdomisili. Formulir itu mesti diserahkan kembali kepada penolong pendaftar nikah Negeri/Daerah untuk dilegalisir dengan melampirkan bersama berkas-berkas yang dikehendaki seperti:<sup>103</sup>

- a) Nama dua orang saksi lelaki bersama fotocopy kartu tanda penduduk.
- b) Fotocopy kartu tanda penduduk calon mempelai laki-laki dan perempuan/visa yang sah.
- c) Bukti berdomisili (sekiranya berlainan dengan kartu tanda penduduk).
- d) Surat pengesahan bujang daripada Majikan/Imam.
- e) Sertifikat pelatihan pernikahan.
- f) Surat memeluk Islam (saudara Baru).
- g) Surat sokongan Kedutaan (Warga Asing).
- h) Surat kebenaran mahkamah (Perkahwinan di bawah umur).

Di Negeri Pulau Pinang, terdapat empat (4) macam pemikahan yang memerlukan keizinan untuk menikah dari Mahkamah Rendah Syariah, yaitu:<sup>104</sup>

- a) Pernikahan anak di bawah umur.

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Nor Hanisah Binti Othman, Pembantu Syariah Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Nor Hanisah Binti Othman, Pembantu Syariah Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

- b) Pernikahan janda berhias (perempuan yang telah menikah tetapi belum melakukan hubungan suami istri, setelah itu diceraikan).
- c) Pemikahan untuk berpoligami.
- d) Pemikahan perempuan dengan menggunakan wali hakim.

Pendaftar nikah hendaklah memastikan kasus anak di bawah umur ini dirujuk ke Mahkamah Rendah Syariah untuk mendapatkan izin menikah. Pendaftar akan menyelidiki permohonan tersebut sebelum dikemukakan di Mahkamah Rendah Syariah. Setelah formulir itu memenuhi persyaratan yang dikehendaki, pendaftar akan mengeluarkan surat dan laporan kepada pendaftar Mahkamah Rendah Syariah atas nama anak di bawah umur yang hendak menikah.

Pemohon akan dikehendaki oleh pendaftar Mahkamah Rendah Syariah untuk mengisi "Borang Permohonan Berkawin di Bawah Umur" di bawah subseksyen 18(I) (a)<sup>105</sup> dengan melampirkan berkas-berkas yang dikehendaki yaitu:<sup>106</sup>

- a) Fotocopy kartu tanda penduduk laki-laki (jika calon laki-laki juga di bawah umur).
- b) Fotocopy kartu tanda penduduk perempuan.
- c) Fotocopy kartu tanda penduduk wali.
- d) Fotocopy sertifikat pelatihan pernikahan.

---

<sup>105</sup> Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004*, (Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang, 2004), hlm. 23

<sup>106</sup> Wawancara dengan Nor Hanisah Binti Othman, Pembantu Syariah Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

Jika calon perempuan juga di bawah umur, dia dikehendaki melakukan perkara yang sama dengan ditambah surat persetujuan daripada walinya yang membenarkan pernikahan tersebut.

Pernikahan anak di bawah umur termaktub di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No.5 Tahun 2004 yang jelas menyatakan, pernikahan anak di bawah umur memerlukan kebenaran (izin) dari mahkamah sebagaimana yang dijelaskan dalam bab 1 menurut seksyen 8 tentang umur minimum untuk perkawinan.<sup>107</sup>

Setelah mahkamah memberikan keizinan untuk calon di bawah umur itu menikah, pendaftar nikah hendaklah mengelola pernikahan anak di bawah umur tersebut. Formulir permohonan menikah laki-laki dan perempuan akan digabungkan dan pendaftar nikah akan memberikan keizinan kepada calon di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.

Pernikahan calon mempelai di bawah umur dapat dilangsungkan dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari setelah pendaftar nikah mengeluarkan keizinan kepada mereka untuk menikah surat izin nikah tersebut harus dilampirkan kepada penghulu nikah tempat akad nikah akan dijalankan. Akad nikah akan dilakukan mengikut kesesuaian Kelulusan dan persetujuan penghulu nikah. Tanpa surat izin nikah dari Mahkamah Rendah Syariah dan pendaftar nikah Negeri/Daerah, penghulu nikah tidak akan menjalankan upacara pernikahan calon

---

<sup>107</sup> Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004*, (Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang, 2004), hlm. 18.

anak di bawah umur tersebut. Sertifikat nikah selaku pengesahan pendaftaran nikah akan dikeluarkan oleh pendaftar nikah

Negeri/Daerah setelah syarat-syarat pengeluaran sijil nikah dilakukan.<sup>27</sup>

Apabila calon laki-laki berdomisili di kemukiman mesjid yang berbeda dengan calon perempuan, maka calon laki-laki mesti terlebih dahulu mendapatkan surat Izin nikah dari kemukimannya. Ini karena penikahan kebiasaannya dilakukan di tempat calon perempuan berdomisili, tetapi pendaftar nikah, cerai dan rujuk boleh memberi izin penikahan diakadnikahkan di tempat tertentu sebagaimana yang dijelaskan dalam seksyen 20 (I) tentang tempat perkawinan.<sup>108</sup>

Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan kecuali dalam kariah masjid di mana pihak perempuan bermastautin, tetapi Pendaftar atau HakimSyarie yang memberi kebenaran berkahwin di bawah seksyen 17<sup>109</sup> atau 18<sup>110</sup> boleh memberi kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan di tempat lain, sama ada dalam Negeri Pulau Pinang atau dalam mana-mana Negeri.

Keseluruhan permohonan di atas harus diserahkan kepada pendaftar nikah sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum tanggal pernikahan direncanakan. Pendaftar nikah dapat membenarkan pernikahan tersebut setelah tujuh (7) hari permohonan diterima atau dalam masa yang lebih pantas seperti yang terdapat

---

<sup>108</sup> Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004*,(Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang,2004),hlm.24

<sup>109</sup> Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004*,(Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang,2004),hlm.17

<sup>110</sup> *Ibid.*

dalam seksyen 16 (3) tentang permohonan untuk kebenaran (izin) berkawin, yaitu:<sup>111</sup>

Seksyen Permohonan tiap-tiap satu pihak hendaklah disampaikan kepada Pendaftar sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum Tarikh yang dicadangkan bagi perkahwinan itu, tetapi Pendaftar boleh membenarkan masa yang lebih singkat dalam mana-mana kes tertentu

Calon mempelai di bawah umur yang hendak menikah mestilah mematuhi pra syarat dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini penting karena dengan memenuhi syarat-syarat yang digarisbawahi, pasangan mempelai akan dapat memastikan bahwa pernikahan mereka mendapat pengakuan dari sisi agama dan diakui menurut undang-undang negeri tempat mereka berdomisili.

---

<sup>111</sup> Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004*, (Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang, 2004), hlm. 22

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Uraian dan analisis di atas pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas dan tegas berapa usia minimal perkawinan dapat dilangsungkan. Namun secara implisit syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah, yang dimaksud dengan telah mencapai usia menikah adalah jika seorang anak telah mencapai batas usia kesiapan dalam akal balighnya. Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia Usia yang di tentukan untuk menikah yakni, 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Bila kurang dari umur yang ditentukan tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat terkait yang di setujui kedua belah pihak dari mempelai. Sedangkan perkawinan yang kurang dari umur 21 tahun harus memiliki izin dari kedua orang tua.
2. Hukuman yang akan dikenakan oleh Mahkamah Rendah Syariah terhadap pesalah yaitu denda RM1000 (seribu ringgit Malaysia) atau penjara enam bulan atau kedua-keduanya,
3. Di Negeri Pulau Pinang, Pernikahan dikelola oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang (JHEAIPP). Setiap warga Islam yang berdomisili di Negeri Pulau Pinang adalah terikat dengan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No.5 tahun 2004. Bagi anak di bawah umur yang akan menikah, mereka dapat membantu permohonan untuk menikah di Jabatan Hal

Ehwal Agama Islam Negeri / Daerah dengan mengisi formulir permohonan untuk menikah. Formulir tersebut dapat diperoleh dari penolong pendaftaran nikah negeri atau di Pejabat Agama Daerah tempat anak di bawah umur itu berdomisili.

Jika calon perempuan juga di bawah umur, dia dikehendaki melakukan perkara yang sama dengan ditambah surat persetujuan daripada walinya yang membenarkan pernikahan tersebut.

#### **4.2. Saran-saran**

Penulis memberikan konstruksi keilmuan mengenai bidang hukum keluarga Islam baik dari segi teoritis maupun praktis melalui saran di bawah ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Dari studi perbandingan aturan hukum keluarga di dua negara yang berdampingan, Indonesia dan Malaysia. Sehingga kedua negara ini di jadikan sebagai sample dalam hal yang berkenaan dengan usia perkawinan untuk konteks Asia Tenggara. Yang secara khusus aturan di negeri Pulau Pinang dipilih yakni Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004 sudah selayaknya perubahan atas aturan yang berkenaan dengan usia menikah lebih di naikkan menjadi diatas 21 tahun. Dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan kematangan kesehatan dari pasangan yang akan menikah. Secara tidak langsung menaikkan usia menikah mengurangi penilaian negatif dari bias gender.
2. Terhadap para pemangku pembuat aturan di Indonesia yakni DPR agar lebih memperhatikan secara seksama atas tingkat kedewasaan terhadap laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Dan lebih mengkaji secara

mendalam dan merevisi terhadap batas minimal usia pernikahan di Indonesia agar memenuhi berbagai aspek dalam penentuannya baik itu secara Psikologis maupun Medis. yang saat ini diatur pada pasal 7, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Setelah penelitian ini diharapkan ada penelitian lanjutan untuk dilakukan perbandingan di beberapa negara Muslim lainnya, seperti Asia Tenggara dan Timur Tengah berdasarkan batasan wilayah dan masa tertentu. Sehingga menemukan perbedaan dan progresifitas hukum. Dengan memahami hal ini, akan diperoleh pengetahuan yang cukup dalam kerangka memahami praktek hukum keluarga secara global.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku

A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet 1, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh,2004.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet 2,Jakarta: Amzah,2011

Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga sakinah*,(terj.Ida Nursida),Bandung:Al-Bayan,2005.

Abu Husein Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II* (terj. Adib Bisri Musthofa),Kuala Lumpur: Victory Agencie,1994.

Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, Cet. 1 (Banda Aceh: ArraniryPress dan Lembaga Naskah Aceh,2012.

Alwi Hj. Abdul Rahman, *Jenayah Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam*, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka,1999.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet 2,Jakarta: Prenada Media,2007.

Amirruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Cet III, Jakarta: Kencana,2006.

Analiansyah, M.Ag.,*Ushul Fiqh II*, Penerbit: Ar-Raniry Press Banda Aceh,2005.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007.

Basri Ibrahim, *Ke Arah Pemantapan Sistem Kekeluargaan Islam, Aturan Perkahwinan dan Perceraian serta kesannya Berasaskan Pandangan Ulama Muktabar dan Sarjana Islam Masa Kini*,Kuala Lumpur: Darul Nu'man,1997.

Buku Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry*, Darussalam Banda Aceh Tahun, 2014.

Constitution of Malaysia. *Part I: The States, Religion And law of Federation*. Article Number 3 Point 1.

H.M.A. Tihaimi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*. Cet I, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet39 ,Bandung: Sinar Baru Algensindo,2006.

Hadits Shahih Riwayat At-Tirmidzi, *Shahiibul Jaami*, No.3513

Hamid Sarong, *Fiqh*, Cet1 ,Banda Aceh: Psw IAIN Ar-Raniry,2009

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Banda Aceh: pena,, 2010*.

Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, Cet 4,(terj.Amir Hamzah Fachruddin),Jakarta:Darul Falah,2006.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Imam Abi Zakaria Yahya, *Syarah Sohih Muslim*,Mesir:Maktabah Taufikah,2008.

Jonathan, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Kamarul Ismail, Siti Naeilah Ibrahim & Ruslan Rainis, *Pembangunan Sistem Geodemografi di Pulau Pinang: Proses Pemilihan Variabel dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama (PCA)*.(Geography Division, Centrefor Humanities Studies, Universiti Sains Malaysia).hlm.85.

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,Jakarta: Prenada Media,2003.

M. Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Cet 1, Banda Aceh: Ar-RaniryPress,2004.

M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Cet I, Malang: UIN Malang Press, 2008.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, Jakarta: Lantera Hati, 2002.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Md. Akhir Yaacob dan Siti Zalikah Md. Noor, *Beberapa Aspek Mengenai Enakmen Keluarga Islam Di Malaysia*. Selangor: Al-Rahmaniah, 1989.

Mohd Admin Bin Zakaria "Pernikahan Bawah Umur Diterima atau tidak," tanggal 7 February 2011, dalam bernama

Muhammad Asy Syauckani, Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar Juz VI, (terj. Adib Bisri Mustafa, dkk), Semarang: CV Asy Ayiafa', 1994.

Muhammad Asy Syaucki, *Mukhtashar Nailul Authur*, Jilid 5, (terj. Mu'ammal Hamidy, dkk), Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 2001.

Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Cet V, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 3 (tej. Ahmad Taufik Abdurrahman, dkk), Jakarta: Pustaka Azzam 2006.

Muhammad Rusfi. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung, 2013.

Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Lebanon: Beirut, 1993.

Mustofa Al-Khin, dkk, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005.

Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, Penerbit: PT Logos Wacana Ilmu, 1996

Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan Enakmen Undang-Undang keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, *Penang: Government of Penang Gazette*, 2004.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1960.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (terj. Nor Hasanuddin), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Shapiro. F, *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia*, Jakarta: Restu Agung,2007.

Sheikh Othman Bin Sheikh Salim, Kamus Dewan Edisi, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka,2000.

Suhaila Hj Ismail, *Pendidikan Syari'ah Islamiah*, Selangor: Pustaka Ilmi Malaysia, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 2, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998.

Syaikh Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, *Fiqh As-Sunnah Li An-Nisa Wa Maa Yajibu An Ta'rifahu*, Cet 1,(terj, Saefudin Zuhri), Jakarta:Almahira,2007.

Syaikh Al-'Allamah Muhammad, *Fikih Empat Mazhab*, (terj.'Abdullah Zaki Alkaf), Bandung: Hasyimi Press,2004.

Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami'Fii Fiqhi An-Nisa'*(terj. M.Abdul Ghofar), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cet 1,(Jakarta: salam,1997.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis hukum 8*, cet 3, (Jakarta: PT Petraya Mitrajaya Semarang,2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Al-Juz'Al-Sabi'*,(terj. Ahmad Shahbari Salamon),Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka,2001.

Wila Chandarawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, (Bandung: Mandar Hijau, 2001)

Enakmen - Wikipedia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 23 November 2016 melalui, <https://ms.wikipedia.org/wiki/Enakmen>

Kontroversi pernikahan di bawah umur di Malaysia, diakses pada tanggal 02 Januari 2017, melalui <http://www.beritasatu.com/asia/142654-kontroversi-pernikahan-di-bawah-umur-di-malaysia.html>

Metode sadd al-zari'ah, diakses pada tanggal 10 November 2016, melalui <https://khsnlcheizart591.wordpress.com/tag/sadd-al-dzariah/>

Nor fazira saad: anak umur 13 tahun kawin dan cerai talak tiga, diakses pada tanggal 02 Januari 2017, melalui <http://www.melvister.com/2013/11/nor-fazira-saad-budak-umur-13-tahun-kawin-cerai-talak-tiga.html#ixzz4UkOMNF>

Pulau Pinang - Wikipedia, ensiklopedia bebas diakses pada tanggal 23 November 2016 melalui, [https://wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Pinang](https://wikipedia.org/wiki/Pulau_Pinang)

Wikipedia Bahasa Melayu , Ensiklopedia Bebas , Perkahwinan Di Bawah Umur Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017 dari situs: [www.ms.wikipedia.org/wiki/Perkahwinan\\_Bawah\\_Umur](http://www.ms.wikipedia.org/wiki/Perkahwinan_Bawah_Umur)

Kes No :07003-050-0508-2017

Kes No :07003-050-0339-2017

Kes No :07003-050-0255-2017

### **1. Wawancara**

Wawancara dengan Azlina Binti Shafee, Sakretaris Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

Wawancara dengan Nor Hanisah Binti Othman, Pembantu Syariah Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 16 November 2017 di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam.

Wawancara dengan Ustaz Haji Mohammad Zahir Bin Ismail, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, pada tanggal 18 Agustus di Mahkamah Rendah Syariah di Bukit Mertajam





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 414/Un.08/FSHLI/01/2018

31 Januari 2018

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Mahkamah Rendah Syariah Bukit Mertajam, Pulau Pinang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mohd Hakim Bin Mohd Akhir  
NIM : 111309812  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)  
Alamat : Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Implementasi Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004 Mengenai Batas Umur Pernikahan Studi Kasus di Rendah Syariah Bukit Mertajam, Pulau Pinang**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam



Wakil Dekan I,

**Ridwan Nurdin**



  
**MAHKAMAH RENDAH SYARIAH SEBERANG PERAI TENGAH**  
 Bangunan Seri Mertajam, No. 1765, Jalan Ciku, 14000 Bukit Mertajam,  
 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang  
 Tel: 04-537 5410 ; Faks: 04-530 9178



Ruj.Kami: JKSP.MRSPT.100-2/2/3 (4)

Tarikh : 15 November 2017

Kementerian Agama RI,  
 Universitas Islam Negeri AR-Raniry,  
 Fakulti Syariah,  
 Darussalam Bandar Aceh.

Tuan,

**PENGESAHAN MEMBUAT KAJIAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH  
DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH NEGERI PULAU PINANG**

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

2. Dimaklumkan bahawa, pelajar bernama **Mohd Hakim Bin Mohd Akhir (NIM:111309812)** telah membuat rujukan bagi penyediaan kertas kajian beliau di mahkamah ini pada 18 Ogos 2017 dan 15 November 2017.

Sekian, terima kasih.

**“CEKAP, AKAUNTABILITI, TELUS”**  
**“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menurut perintah,

  
**(HAJI MOHAMAD ZAHIR BIN ISMAIL)**  
 Penolong Pendaftar,  
 b.p Hakim Mahkamah Rendah Syariah,  
 Seberang Perai Tengah.



**SYARIAH ASAS KEADILAN**  
 (Sila nyatakan rujukan kami apabila menjawab)

BORANG MS 3

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH  
(NEGERI PULAU PINANG) 2004

2

[Seksyen 13 (1)]

PERMOHONAN  
(KEBENARAN BERKAHWIN BAWAH UMUR)

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH  
DI BUKIT MERTAJAM

DALAM NEGERI PULAU PINANG

KES MAL NO : 01003-050-0508-2017

ANTARA


INTAN [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED])  
(MELALUI PENJAGA AD-LITEM)

MARYAM [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) ... PEMOHON

**AMBIL PERHATIAN** bahawa INTAN [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) yang beralamat di [REDACTED] Bukit Mertajam, Pulau Pinang akan memohon kepada Mahkamah Rendah Syariah Daerah Seberang Perai Tengah pada hari SNIN pada 18 haribulan 9 2017, jam 9.00 pagi/petang untuk mendapatkan suatu perintah bahawa :-

1. Meluluskan dan mensabitkan pernikahan bawah umur antara INTAN [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) dengan MOHAMMAD [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) mengikut Seksyen 8 Enakmen Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004;
2. Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan perlu dan adil oleh Mahkamah yang mulia ini.

Atas alasan yang terkandung dalam afidavit yang dilampirkan.

  
-----  
Pemohon

*PERMOHONAN ini difailkan oleh Pemohon MARYAM BINTI ISMAIL ( NO. K/P : 780607-07-5368). Pemohon yang beralamat di No 1238 Mukim 20, Kubang Ulu, 1440 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.*

## BORANG MS 26

ENAKMEN TATACARA *MAL* MAHKAMAH SYARIAH  
(NEGERI PULAU PINANG) 2004

[Subseksyen 113(1)]

## AFIDAVIT

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH  
DALAM NEGERI PULAU PINANGKES MAL NO : 07003-050-0508-2017

## ANTARA

INTAN [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED])  
(MELALUI PENJAGA AD-LITEM)

MARYAM [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED])

... PEMOHON

Saya, MARYAM [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) yang beralamat di No [REDACTED] Bukit Mertajam, Pulau Pinang adalah pemohon di dalam permohonan ini. Pemohon dengan ini bersumpah dan berikrar menyatakan seperti berikut :-

1. Pemohon adalah warganegara Malaysia yang cukup umur serta mempunyai kuasa yang sempurna untuk mengikrarkan afidavit ini. *(Sesalinan Kad Pengenalan Pemohon dilampirkan di Ekshibit MI-1).*
2. Segala fakta yang dinyatakan di dalam afidavit ini adalah di dalam pengetahuan pemohon sendiri kecuali yang dinyatakan sebaliknya.
3. Bahawa INTAN [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) adalah anak kandung hasil perkahwinan saya dengan suami saya iaitu [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) *(Sesalinan Surat Perakuan Ruju' dilampirkan di Ekshibit MI-2).*

4. Pemohon membuat permohonan ini adalah bagi mendapatkan kebenaran berkahwin kepada anak yang masih di bawah umur iaitu INTAN [REDACTED] [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) yang kini berusia 15 Tahun 5 Bulan pada tahun ini. *(Sesalinan Kad Pengenalan Anak Pemohon dilampirkan di Ekshibit MI-3).*
5. INTAN [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) bercadang untuk berkahwin dengan seorang lelaki bernama [REDACTED] BIN [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]). *(Sesalinan Kad Pengenalan Pasangan Anak Pemohon dan Permohonan Berkahwin dilampirkan di Ekshibit MI-4 dan MI-5).*
6. Saya mengakui bahawa bapa kandung kepada INTAN [REDACTED] [REDACTED] (K/P : [REDACTED]) kelak akan menjadi wali kepada pengantin .
7. Pernikahan ini dicadangkan akan dilangsungkan pada 8 hb September 2017. Cadangan dipersetujui sepenuhnya oleh pihak lelaki.
8. MARYAM [REDACTED] juga telah merujuk kes ini di Pejabat Agama Islam Dacrah Seberang Perai Tengah dan diarahkan agar perkara berkaitan pernikahannya dirujuk ke Mahkamah Syariah yang mulia ini. *(Sesalinan Surat Rujukan Kepada Hakim Syarie dilampirkan di Ekshibit MI-6).*

## BORANG MS 26

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH  
(NEGERI PULAU PINANG) 2004

[Subseksyen 113(1)]

## AFIDAVIT

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH

DALAM NEGERI PULAU PINANG

KES MAL NO : 07003-050-0508-2017

## ANTARA

INTAN [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED])  
(MELALUI PENJAGA AD-LITEM)

MARYAM [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED])

... PEMOHON

Saya, MARYAM [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) yang beralamat di No [REDACTED] Bukit Mertajam, Pulau Pinang adalah pemohon di dalam permohonan ini. Pemohon dengan ini bersumpah dan berikrar menyatakan seperti berikut :-

1. Pemohon adalah warganegara Malaysia yang cukup umur serta mempunyai kuasa yang sempurna untuk mengikrarkan afidavit ini. *(Sesalinan Kad Pengenalan Pemohon dilampirkan di Ekshibit MI-1).*
2. Segala fakta yang dinyatakan di dalam afidavit ini adalah di dalam pengetahuan pemohon sendiri kecuali yang dinyatakan sebaliknya.
3. Bahawa INTAN [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) adalah anak kandung hasil perkahwinan saya dengan suami saya iaitu [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) *(Sesalinan Surat Perakuan, Ruju' dilampirkan di Ekshibit MI-2).*

4. Pemohon membuat permohonan ini adalah bagi mendapatkan kebenaran berkahwin kepada anak yang masih di bawah umur iaitu INTAN [REDACTED] [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) yang kini berusia 15 Tahun 5 Bulan pada tahun ini. *(Sesalinan Kad Pengenalan Anak Pemohon dilampirkan di Ekshibit MI-3).*
5. INTAN [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) bercadang untuk berkahwin dengan seorang lelaki bernama [REDACTED] BIN [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]). *(Sesalinan Kad Pengenalan Pasangan Anak Pemohon dan Permohonan Berkahwin dilampirkan di Ekshibit MI-4 dan MI-5).*
6. Saya mengakui bahawa bapa kandung kepada INTAN [REDACTED] [REDACTED] (K/P : [REDACTED]) kelak akan menjadi wali kepada pengantin .
7. Pernikahan ini dicadangkan akan dilangsungkan pada 8 hb September 2017. Cadangan dipersetujui sepenuhnya oleh pihak lelaki.
8. MARYAM [REDACTED] juga telah merujuk kes ini di Pejabat Agama Islam Daerah Seberang Perai Tengah dan diarahkan agar perkara berkaitan pernikahannya dirujuk ke Mahkamah Syariah yang mulia ini. *(Sesalinan Surat Rujukan Kepada Hakim Syarie dilampirkan di Ekshibit MI-6).*

9. Oleh yang demikian pemohon dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia perintah seperti berikut : -

- a. Meluluskan dan mensabitkan pernikahan bawah umur antara INTAN [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]), dengan [REDACTED] (NO. K/P : [REDACTED]) mengikut Seksyen 8 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004;
- b. Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan perlu dan adil oleh Mahkamah yang mulia ini.

Diangkat Sumpah Oleh:-

MARYAM [REDACTED]

(NO. K/P : [REDACTED])

Pada 6 haribulan 9 2017

Jam 9.30 pagi/petang

Di Mahkamah M/B (SPT)

  
PEMOHON

  
Hakim/Pendaftar  
HAJI MOHAMAD ZAHIR BIN ISMAIL  
Penolong Pendaftar  
Mahkamah Rendah Syariah  
Daerah Seberang Perai Tengah  
Negeri Pulau Pinang

*AFIDAVIT* ini difailkan oleh Pemohon MARYAM BINTI ISMAIL (NO. K/P : 780607-07-5368). Pemohon yang beralamat di No 1238 Mukim 20, Kubang Ulu, 1440 Bukit Mertajam, Pulau Pinang.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mohd Hakim Bin Mohd Akhir
2. Tempat / Tgl Lahir : Hospital Srigim Medical Central Penang, Malaysia  
/21 Disember 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Nim : 111309812
6. Kebangsaan : Malaysia
7. Alamat : No.2, Lorong 11/SS6
  - a. Kecamatan : Desa Bandar Tasek Mutiara
  - b. Kabupaten : Simpang Ampat
  - c. Propinsi : Penang
8. No. Telp/Hp : +60175395293 (whatsapp)
9. Email : Hakim.akhir@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Kulim, Kedah
2. Sekolah Menengah : Sekolah Menengah Agama Tarbiah Diniyah,  
Kulim, Kedah.  
Maahad Imtiyaz Al-Muslimin, Ipoh, Perak.

### Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Mohd Akhir Bin Saad
2. Nama Ibu : Che Rohani Binti Othman
3. Pekerjaaa Orang Tua : PT. Wirausaha
4. Alamat Orang Tua : No.2, Lorong 11/Ss6, Bandar Tasek Mutiara  
Simpang Ampat,14120, Pulau Pinang.

Banda Aceh, 23 Januari 2018  
Peneliti



Mohd Hakim Bin Mohd Akhir  
Nim:111309812